

**IMPLEMENTASI ZAKAT TAMBANG PASIR
(STUDI DI DESA BAGO KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

OLEH:

CHALIMATUS SA'DIYAH

NIM: 18210068



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI ZAKAT TAMBANG PASIR
(STUDI DI DESA BAGO KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG)**

SKRIPSI

OLEH:

CHALIMATUS SA'DIYAH

NIM : 18210068



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLENTASI ZAKAT TAMBANG PASIR

(Studi di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 13 Mei 2022

Penulis,


Sa'diyah
NIM 18210068

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Chalimatus Sa'diyah
NIM: 18210068 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI ZAKAT TAMBANG PASIR

(Studi di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Malang, 13 Mei 2022

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP.197511082009012003



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP.198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Chalimatus Sa'diyah, NIM 18210068, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


IMPLEMENTASI ZAKAT TAMBANG PASIR (STUDI KASUS DI DESA BAGO KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 20 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (24)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012),

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah- Nya sehingga penulisan skripsi ini yang merupakan tugas akhir dalam menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy- Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat terselesaikan.

Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Semoga kita termasuk orang yang akan mendapat syafaatnya di hari kiamat kelak.

Kemudian dengan segala bimbingan, pengarahan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi dengan judul Implementasi Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang) dapat terselesaikan dengan baik. Maka dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M, Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati. M.A., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan


memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.

5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. selaku dosen wali penulis selama mengenyam pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu memberikan motivasi selama perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wata'ala memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Untuk kedua orang tua tercinta Achmad Djunaedi dan Ibu Mas'udah dan yang telah memberikan dukungan penuh secara moral maupun materil, doa yang tak pernah putus, serta kasih sayang yang berlimpah. Gelar ini penulis persembahkan untuk beliau semua.
8. Untuk kakak yang terkasih dan tersayang yaitu Masfeyah yang selalu ada untuk menemani, dengan mendo'akan yang terbaik dan selalu menyemangati.
9. Untuk keluarga besar Bani Darmo Elang dan Bani H Zainal Abidin terima kasih untuk semua dukungannya.
10. Untuk sahabat-sahabatku yang tersayang terima kasih atas semua kebaikan, selalu menemani dalam keadaan apapun dan memberikan kenangan yang indah.
11. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam 2018 dan teman-teman KB 5 terima kasih untuk kenangan selama mencari ilmu.

Penulis berharap apa yang telah penulis pelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya

di Fakultas Syariah dan Ponpes Sabilurrosyad Gasek dapat bermanfaat baik untuk diri penulis pribadi maupun yang lainnya. Dalam penulisan ini penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis lebih baik dikedepannya nanti.

Malang, 13 Mei 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chalimatus Sa'diyah', written in a cursive style.

Chalimatus Sa'diyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

ب = b	ط = t
ت = t	ظ = d
ث = s	ع = ' ___
ج = j	غ = gh
ح = ḥa	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = z	ل = l
ز = r	م = m
ش = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ء = ___'
ص = ṣ	ي = y

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan

trasliteras.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar nasional ataupun internasional. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi EYD plus, yakni transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor 159/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

ه = Tidak dilambangkan	ض = ḍ
------------------------	-------

Hamzah (ء) sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun, apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘_), berbalik dengan koma (‘_) untuk penggantian lambang-عl.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Tiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan -al, *kasrah* dengan -il, *dlommah* dengan -ul, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

—iḥ, melainkan tetap ditulis dengan —iyḥ agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan —awḥ dan —ayḥ. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

D. Ta‘ marbûthah (ة)

Ta‘ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan —tl jika berada di tengah kalimat, tetapi ta‘ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan -hl misalnya الرسالة لى المدرسة menjadi *al-risalat li-al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan -tl yang disambungkan dengan kalimat berikut, misal فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa -all (أل) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan -all dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *MasyaAllah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شئ - syaiun أمرت - umirtu

 النون - an-nauun تتخرون - ta' khudzûna

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur''an* (dari *Al Qur''ân*), *Sunnah*, *Khusus*, dan *Umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al- Ibârât bi umûm al-lafzh lâ bi khusûsh al-sabab

DAFTAR ISI

COVER

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.i
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Pustaka	20
1. Pengertian Zakat	20
2. Syarat harta yang wajib dizakati	25
3. Adapun macam-macam zakat adalah sebagai berikut:	26
5. Orang yang Berhak Menerima Zakat.....	39
6. Peran dan Fungsi.....	43
7. Tujuan dan Hikmah Zakat.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46

B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
1. Data Primer	49
2. Data Sekunder	50
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV ANALISIS.....	53
A. Gambaran Umum.....	54
1. Kondisi Geografi.....	54
2. Pendidikan.....	54
3. Keagamaan.....	55
4. Mata Pencaharian.....	55
B. Pemaparan Data	57
C. Analisis Paparan Data	61
1. Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir.....	61
2. Tinjauan Hukum Islam Menurut Yusuf Qardhawi.....	66
3. Kendala dalam Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir	76
BAB V KESIMPULAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	85

ABSTRAK

Chalimatus Sa'diyah, 18210068, 2022. *Implementasi Zakat Tambang Pasir* (Studi di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata Kunci: Zakat, Tambang Pasir, Tambang Lumajang, Prespektif Yusuf Qardhawi.

Lumajang yang terkenal dengan tambang pasir yang sangat melimpah dan bagus. Pasir yang dihasilkan dari aliran lahar gunung semeru maka banyak penambang yang mengais rezeki di sana. Dari sumber daya alam yang melimpah dan menghasilkan banyak keuntungan yang didapatkan. Hasil dari keuntungan yang melimpah dan melebihi nisab mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat. zakat yang dikeluarkan harus sesuai dengan syariat Islam dan dilaksanakan sesuai dengan hukum islam menurut Yusuf Qardhawi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir dan untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam menurut Yusuf Qardhawi dalam pelaksanaan zakat tambang tambang pasir yang ada di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang tersebut.

Jenis penelitian ini adalah field research (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif- kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para penambang yang ada di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang merupakan penjaga tambang yang mengawasi berjalannya petambangan setiap harinya dan mendata berapa truk pasir yang mengambil pasir di tempat tambangnya. Teknik analisis data yaitu dengan pemeriksaan data klarifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa penambang yang ada di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang terdapat yang belum melaksanakan zakat dan hanya satu penambang yang telah melaksanakan zakat dan lainnya hanya mengeluarkan sedekah. Penambang yang telah melaksanakan zakat sudah sesuai hukum Islam menurut Yusuf Qardhawi dengan mengeluarkan 2,5% hari hasil yang didapatkan setelah mencapai nishab.

ABSTRACT

Chalimatus Sa'diyah, 18210068, 2022. Impementation of sand mining zakat (Study in Bago Village, Pasirian District, Lumajang Regency). Essay. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa,M.H.

Keywords: Zakat; Sand Mine; Lumajang Mine; Yusuf Qardhawi's Perspective.

Lumajang is famous for its abundant and good sand mining. The sand produced from the lava flow of Mount Semeru makes many miners make a living there. From abundant natural resources and produce many benefits. The results of abundant profits and exceeding the nisbab have the obligation to issue zakat. Zakat issued must be in accordance with Islamic law and carried out in accordance with Islamic law according to Yusuf Qardhawi. The purpose of this study aims to describe how the zakat of sand mining is carried out and to analyze how the review of Islamic law according to Yusuf Qardhawi in the implementation of zakat of sand mining in Bago Village, Pasiria District, Lumajang Regency.

This type of research is an empirical field research with a descriptive-qualitative approach. Methods of collecting data through interviews and documentation. Interviews were conducted with the miners in Bago Village, Pasirian District, Lumajang Regency, who are the mine guards who oversee the mining operations every day and record how many trucks of sand pick up the sand at the mine site. The data analysis technique is by examining the data for clarification, verification, analysis, and conclusions.

Researchers came to the conclusion that there are miners in Bago Village, Pasirian District, Lumajang Regency who have not carried out zakat and only one miner has carried out zakat and the others only issued shadaqah. Miners who have carried out zakat are in accordance with Islamic law according to Yusuf Qardhawi by issuing 2.5% of the results obtained after reaching the nishab.

مستخلص

حليمة السعدية ، 18210068 ، 2022. تنفيذ زكاة استخراج الرمال (دراسة في قرية سمبايات ، منطقة مانيار ، مقاطعة جريسيك). فرضية: برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: أحسين دينال مصطفى م.

الكلمات المفتاحية: الزكاة ، منجم الرمال ، منجم لوماجانج ، منظور يوسف قرداوي.

تشتهر لومنج بوفرة التعدين الجيد للرمال. الرمل الناتج عن تدفق الحمم البركانية لجبل سيميرو يجعل العديد من عمال المناجم يكسبون عيشهم هناك. من وفرة الموارد الطبيعية وتنتج منافع عديدة. يترتب على غزارة الأرباح وتجاوز النصاب وجوب إخراج الزكاة. يجب أن تكون الزكاة الصادرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويتم تنفيذها وفقاً للشريعة الإسلامية وفقاً ليوسف قرداوي. تهدف هذه الدراسة إلى وصف كيفية تنفيذ زكاة استخراج الرمال وتحليل كيفية مراجعة الشريعة الإسلامية وفقاً ليوسف قرداوي في تنفيذ زكاة تعدين الرمال في قرية باجو ، منطقة باسريا ، مقاطعة لوماجانج.

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني تجريبي بمنهج وصفي نوعي. طرق جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. أجريت المقابلات مع عمال المناجم في قرية باجو ، منطقة باسريان ، لوماجانج ريجنسي ، وهم حراس المناجم الذين يشرفون على عمليات التعدين كل يوم ويسجلون عدد شاحنات الرمل التي تلتقط الرمال في موقع المنجم. تتمثل تقنية تحليل البيانات في فحص البيانات للتوضيح والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن هناك عمال مناجم في قرية باجو ، منطقة باسريان ، لوماجانج ريجنسي الذين لم ينفذوا الزكاة وأن عامل منجم واحد فقط نفذ الزكاة بينما أصدر الآخرون الشداقة. عمال المناجم الذين نفذوا الزكاة يتوافقون مع الشريعة الإسلامية وفقاً ليوسف القرضاوي بإصدار 2.5٪ من النتائج التي تم الحصول عليها بعد الوصول إلى النشاب.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah melimpahkan rezeki kepada setiap manusia, rezeki tidak hanya berwujud tetapi tidak berwujud juga termasuk rezeki. karena rezeki merupakan hal yang penting dalam menjalani kehidupan selanjutnya, salah satunya harta benda yang berfungsi untuk berinteraksi sosial, dan untuk kepentingan pribadinya. Seseorang yang memiliki rezeki lebih yang dapat harta yang dilakukan dengan baik dan halal, orang tersebut berkewajiban dalam menyisihkan hartanya yang digunakan untuk membelanjakan keluarganya dan berkewajiban menyisihkan sebagian lagi untuk sosial kemasyarakatan, bersedekah, dan juga zakat.²

Desa Bago adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dimana masyarakatnya kebanyakan beragama Islam, desa yang berada di sekitar aliran sungai yang langsung ke laut selatan dan kebanyakan masyarakat disana mencari penghasilan dengan mengambil pasir yang ada di aliran sungai tersebut kemudian dijual. Para penambang mengambil pasir dari aliran sungai tersebut yang dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan mesin sedor pasir, terdapat yang menggunakan cargo untuk memudahkan dalam pengambilan pasir, namun di Desa Bago sendiri masih tradisional yang masih manual dengan penyedot pasir untuk mengambil pasir

²² Yusuf Qardhawi, *Hukum zakat*, (Jakarta: Literasi Antar Nusa, 1991), h 34.

yang ada di aliran sungai. Hasil dari pasir yang diperoleh oleh para penambang pasir rata-rata jumlahnya sudah memenuhi nasab minimal dari perintah mengeluarkan zakat. Namun, minimnya tambang pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang masih belum tau mengenai penyaluran zakat. Terdapat penambang pasir yang membantu atau memberi sebagian hartanya kepada Masjid, Mushola, TPQ, Santunan Anak Yatim, dan bantuan sosial lainnya setelah mendapatkan penghasilan yang menurutnya melimpah sebelum mengerti syariat islam terutama terkait zakat. .

Zakat merupakan sebagian harta yang dimiliki secara penuh harus dikeluarkan oleh seseorang yang mempunyai harta yang melebihi nashab mempunyai kewajiban kepada Allah sesuai syariat islam. Lalu diberikan kepada orang yang berhak mendapatkan dalam 8 asnaf (atau yang berhak menerimanya).³ Zakat termasuk perkara yang penting karena dapat memberikan keberkahan, membersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam melaksanakan kebaikan.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, oleh karena itu, dalam Al Qur'an setiap kali ada perintah mengerjakan shalat di sana disebutkan juga perintah mengeluarkan zakat. Secara Universal sejak awal perkembangan Islam di Makkah orang miskin tidak diwajibkan mengeluarkan zakat meski implementasinya belum ada ordonansi harta apa saja yang wajib dizakati dan sejauh-mana kadarnya. Baru pada abad ke-2 Hijriah, operasionalisasi zakat diatur sedemikian rupa dan ditentukan macam harta yang wajib dizakati kadar

³ QS At-Taubah(9):6

zakatnya dan kapan itu harus dikeluarkan. Jadi dalam garis besarnya, zakat dibagi menjadi dua bagian: pertama, zakat harta yaitu zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan kedua, zakat jiwa zakat ini populer di masyarakat dengan nama zakatul fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim pada bulan Ramadhan. Adapun jenis-jenis kekayaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah yaitu:

1. Emas dan perak.
2. Tanaman dan buah-buahan.
3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain.
4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi.⁴

Salah satu harta yang berkembang dan banyak menghasilkan laba yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat hasil tambang. Dimana pada zaman ini barang tambang merupakan salah satu jenis barang yang banyak dibutuhkan masyarakat, dan sektor industri sebagai pengelola barang tambang mengalami peningkatan peran dan memberikan sumbangan yang semakin besar dalam perekonomian suatu negara, dengan demikian sektor ini merupakan sumber zakat yang sangat penting pada masa modern ini. Zakat bukan termasuk Rikaz, karena rikaz merupakan baranyantependam sejak zaman purbakala dan di temukan dalam sebidang tanah yang luas seperti emas, perak, besi, timah da sebagainya.

⁴ Pasal 11 ayat 2 Undng-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat

Penulis memilih Desa Bago dan tidak memilih Selok Awar-awar yang merupakan tempat tambang pasir yang paling besar di Lumajang. Di Selok Awa-awar sendiri sudah ditutup karena tambang yang ada di Desa tersebut ilegal dan merusak alam.² Penulis memilih desa Bago karena di desa Bago sendiri salah satu pusat penambangan yang ada di Lumajang. Di Desa Bago sendiri terdapat 6 penambang yang beroperasi sampai saat ini. Terdapat penambang yang mempunyai ijin atau legalitas hanya 3 penambang dan 3 penambang lainnya beum punya ijin atau biasa disebut Ilegal. Aliran sungai yang ada di Desa Bago merupakan aliran utama lahar Semeru setelah datang banjir pasir yang ada di Desa Bago melimpah.

Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir yang ada di desa tersebut dengan cara menggali informasi dari para penambang pasir dan bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir di desa itu. Karena banyak masyarakat yang melaksanakan zakat hanya sekedar memberi kepada warga yang lain tanpa mengetahui dasar hukum dalam Islam, bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali karena minimnya pengetahuan mereka tentang zakat tersebut.

Oleh karena itu penulis mencoba meneliti bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir yang tepat menurut teori dan bagaimana penambang pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan praktek zakat tambang pasir dengan Mengangkat yang berjudul (Implementasi Zakat Tambang Pasir “Studi Kasus Di Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang”).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa bago Kecamatan Pasirian Kabupaten lumajang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam menurut Yusuf Qardhawi terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan zakat pemilik ijin tambang pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
- b. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam menurut Yusuf Qardhawi mengenai proses pelaksanaan pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Luamajang.

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

- a. Dari aspek keilmuan penelitian ini diharapkan untuk tambahan atau kelengkapan kepustakaan serta memperkaya khazanah keilmuan dalam hal yang berkaitan dengan zakat tambang pasir.
- b. Memberikan kontribusi karya ilmiah untuk seluruh fakultas terutama Fakultas Syari'ah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait zakat tambang pasir
- c. Bagi peneliti, untuk memenuhi persyaratan meraih gelar S.H. (Sarjana Hukum)
- d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya .

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci atau istilah yang berkaitan dengan judul atau penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan makna yang kabur. Beberapa istilah yang dimaksud adalah, yaitu:

1. Implemestasi

Pelaksanaan atau penerapan dengan teori yang sudah diatur untuk diwujudkan dalam bentuk praktek langsung di kehidupan sehari-hari.⁵

2. Pertambangan

Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, pengembangan (pengendalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan

⁵ Ris agustin, *kamus Ilmiah Populer Lengkap : dengan EYD dan pembentukan istilah srta akronim bahasa Indonesia* (Surabaya: Serba Jaya, 1998), 176.

bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).⁶

3. Zakat hasil tambang

zakat yang di hasilkan/dikeluarkan dari dalam bumi oleh Allah SWT jadikan di dalamnya dan ia memiliki nilai/ harga, seperti timah, besi, pasir dan lain sebagainya.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu terdapat bagian formalitas adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Pada Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan peneliti memilih penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini.

Bab Kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dalam jurnal atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan atau membahas hal yang serupa dengan penelitian ini.

⁶ Pasal 34 undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan.

⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddiqie, Teungku, *Pedoman Zakat* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra ,1999), 149.

Pada Kerangka teori atau landasan teori yang membahas tentang teori-teori mengenai Pengertian Zakat, Implementasi zakat tambang, zakat tambang menurut Yusuf Qardhawi.

Bab Ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang pendekatan penelitian yaitu penelitian lapangan dalam ilmu hukum disebut dengan penelitian empiris atau biasa disebut dengan, lokasi penelitian dilakukan di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Jenis Sumber yang digunakan yaitu sumber primer dan sekunder. Teknik penggalian data dengan cara wawancara, dokumentasi, studi dokumen serta analisis data.

Bab Keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan dan dibahas. Peneliti memaparkan informasi secara lengkap tentang profil gambaran umum, objek penelitian, penyajian informasi serta analisis data. Pada bab ini memaparkan analisis data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan informasi primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan dan informasi sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literature yang terkait dengan penelitian ini.

Bab Kelima yaitu Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditujukan kepada masyarakat ataupun peneliti secara khusus. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-

lampiran dan riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mencari dan menelaah skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa fakultas syariah khususnya yang berkaitan dengan pembahasan yang terkait dengan judul yang akan diteliti oleh penulis, yang ditemukan oleh penulis dalam skripsi mahasiswa sebelumnya terdapat pembahasan yang berbeda dengan pembahasan yang akan penulis ajukan, sehingga kecurigaan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah ini dapat penulis pertanggung jawabkan. Maka dari itu penulis mengemukakan beberapa skripsi yang pernah ditulis dan masuk dalam daftar skripsi perpustakaan syariah dan hukum, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, skripsi yang berjudul. Pengelolaan Zakat Hasil tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tuan Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur oleh Sadias Utami (2013), mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dalam memperoleh data peneliti dengan menggunakan metode wawancara dan analisis. Dari penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan mengembangkan pengelolaan zakat hasil tambang di CV. Tuan Bum Etam secara detail. Dalam penelitiannya menemukan bahwasannya pelaksanaan zakat hasil tambang CV. Tuan Bumi Etan lebih memprioritaskan kepada salah satu mustahik yaitu sabilillah dengan tidak

meninggalkan mustahik yang lain. Dan besar zakat yang dikeluarkan adalah $\frac{1}{5}$ (20%) mengikuti pendapat madzhab Imam Abu Hanifah. Zakat dikelola langsung oleh perusahaan bekerja sama dengan pesantren tanpa dibantu oleh lembaga zakat pemerintah seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat dan BAZ (Badan Amil Zakat). Dalam pendaayagunannya zakat tersebut dilakukan dengan cara produktif – berdayaguna.

Pelaksanaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara. zakat yang lain lebih diprioritaskannya kepada sabilillah dikarenakan pertimbangan maslahatnya lebih besar dan demi kepentingan umum untuk pengembangan pendidikan terutama pendidikan Islam. Dalam hal nishab dalam pelaksanaan zakat hasil tambang di perusahaan tambang batu bara CV. TBE Kabupaten Kutai Kertanega tidak terlalu memandang kepada nisab. Dalam hal ini mereka berpegangan kepada pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya yang mengatakan bahwa barang tambang wajib dizakati baik banyak atau sedikit. Mengenai besar kadar zakat yang dikeluarkan perusahaan CV. TBE ini juga lebih berpegang kepada pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya Adapun dalam hal pengelolaannya zakat dikelola langsung oleh pihak perusahaan yang bekerjasama dengan pihak pesantren dan tanpa ada campur tangan dari Lambaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) yang dimiliki oleh pemerintah.

Kedua, Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus Di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora) oleh Aimatul Khoiriyah (2015). Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas

Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Ngloram Kabupaten Blora terbagi dalam dua kajian yaitu sebagian besar para penambang sudah memiliki kesadaran bahwa kewajiban seorang muslim adalah membayar zakat. Hal ini dapat dilihat dari praktek para penambang pasir yang tetap mengeluarkan zakat meskipun tidak mengetahui nishab dan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam. Ada juga sebagian penambang belum melaksanakan zakat. Pelaksanaan serta penyalurannya juga berbeda-beda, tapi sebagian besar sudah melalui lembaga-lembaga yang telah tersedia di Desa. Hanya beberapa orang saja yang menyalurkan zakatnya kepada para mustahik secara langsung. Sebagian lagi tidak mengeluarkan zakat karena kurangnya pemahaman mereka tentang zakat terutama zakat tambang pasir padahal jumlah penghasilan dari menambang sudah mencapai nisab. pelaksanaan salah satu hasil bumi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka masih ada hal yang perlu diperhatikan seperti nisab zakat tambang pasir. Dari hasil penelitian oleh penulis bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena walaupun para penambang pasir sudah melaksanakan zakat tetapi mereka asal ikut-ikutan dengan orang-orang sekitar yang sudah melaksanakan zakat di daerah mereka tanpa mengetahui dasar hukum Islam. Jika dilihat dari nishab (ukuran) mereka hanya berdasarkan perkiraan saja yaitu 2,5% dari

penghasilan mereka, jika dilihat dari haul (waktu satu tahun) mereka kebanyakan mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadhan bersamaan dengan zakat fitrah, padahal mereka memulai usaha menambang pasir tersebut belum tentu pada bulan Ramadhan. Hal ini mungkin terjadi karena pemahaman masyarakat masih kurang dan mereka hanya ikut-ikutan dengan yang lain tanpa mengetahui dasar hukum dan pelaksanaannya.

Ketiga, skripsi berjudul Implementasi Zakat Tambak Garam di Desa Lembung, Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan oleh Ilyas Mawardi(2016). mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Peneliti menggunakan jenis penelitian yang digunakan ialah empiris dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan berada di desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Dan adapun sumber data primer yang digunakan ialah para petani tambak garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sedangkan sumber data sekundernya ialah buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan zakat hasil tambak garam. Dan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian dengan wawancara dan dokumentasi dan adapun pengolahan datanya menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitiannya, bahwa petani tambak garam di desa lembung terbagi atas empat golongan dalam implementasi zakatnya, yang pertama, praktek zakat dengan cara semampunya dan sederhana. kedua, praktek zakat dengan mengqiyaskan sebagainya kepada zakat pertanian secara keseluruhan. Ketiga, mengqiyaskan sebagiannya kepada zakat pertanian dan sebagiannya agi

diqiyaskan kepada zakat perdagangan,. Keempat, para petani tidak menunaikan atau mengeluarkan zakat.⁷

Keempat, skripsi berjudul, Praktik pembayaran zakat hasil tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo oleh Elly Maulidia Agustin (2017), mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Menurut para Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam skripsi tersebut berpendapat bahwa semua harta yang dimiliki dan sudah mencapai nishab maka hukumnya wajib mengeluarkan zakat termasuk juga budidaya tambak ikan. Menurut beliau ada dua perbedaan mengenai peng-qiyasan zakat hasil tambak. Pertama, mengqiyaskan zakat hasil tambak dengan perdagangan karena bibit dan perawatan ikan semua itu dengan cara membeli, tolak ukur zakatnya yaitu 2,5%, jika disamakan dengan petani dan pengairannya tidak beli zakatnya 10% dan jika pengairannya beli. Ilyas Mawardi, “Implemetasi Zakat Hasil Tambak Garam (studi kasus di Desa Lambung, Kecamatan Galis Kabupaten Kabupaten PAmekasan” skripsi Malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). Maka zakatnya 5%. Kedua, mengqiyaskan dengan zakat emas, dengan tolak ukur 2,5%.

Kelima, Impemetasi zakat tambang pasir (studi kasus paa pengusaha pasir di kampung sawah kecamatan belalau Kabupaten Lampug Barat) oleh Novia Sari (2019). Mahasiswa fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung.

Pelaksanaan zakat tambang pasir di Kampung sawah kecamatan belalau kabupaten lampung barat terbagi dalam dua. yang pertama, Penambang pasir telah melaksanakan zakat akan tetapi mereka mengeluarkan zakatnya dengan cara mendedekahkan kepada masyarakat yang ada di Kampung Sawah Kecamatan Belalalu Kabupaten Lampung Barat. Dan yang kedua, Mereka belum melaksanakan zakat akan tetapi sudah memiliki kesadaran untuk membayar zakat itu hukumnya wajib dan mereka juga belum paham perhitungan zakat yang benar. Tinjauan hukum Islam terhadap zakat tambang pasir bagi yang belum mencapai nishab dan haul mengeluarkan zakatnya dengan cara mendedekahkan, sedangkan bagi yang sudah mencapai nishab dan haul wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Keenam, Pelaksanaa Zakat Tambang Pasir Perspektif Hukum Islam An Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Akti Kabupaten Lampung Timur Oleh Ravika Angraeni (2019). Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syaria'ah Dan Hokum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayauallah Jakarta.

Penambang pasir yang sudah melaksanakan zakat, namun dengan pengetahuan yang terbatas sehingga mereka mengeluarkan zakat dengan cara yang diketahui yaitu dengan mendedekahkan untuk pembangun atau perbaikan masjid atau mushola, ataupun kepada masyarakat yang kurang mampu di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti kabupaten Lampung timur. Penambang pasir

yang sudah melaksanakan zakat, namun dengan pengetahuan yang terbatas sehingga mereka mengeluarkan zakat dengan cara yang diketahui yaitu dengan mensedekahkan untuk pembangun atau perbaikan masjid atau mushola, ataupun kepada masyarakat yang kurang mampu di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti kabupaten Lampung timur.

Ketujuh, skripsi yang berjudul Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) oleh Irsyadul Muttaqin (2020), mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan bagaimana pemahaman masyarakat yang memiliki tambang timah. Penulis juga memaparkan bagaimana pengimplementasian zakat hasil tambang timah di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian empiris yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui hukum yang digunakan oleh masyarakat. Penulis dalam pengimplementasikan zakat tambang timah dengan membagikan kepada beberapa asnaf. yang dimana menurut empat madzhab terdapat 8 asnaf. Pembagian yang dilakukan oleh pemilik zakat diberikan langsung kepada yatim piatu dari salah satu 8 asnaf tersebut.

Berikut merupakan tabel untuk mempermudah dan memahami perbedaan penelitian terdahulu :

Tabel 2.1 Tabel
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti, Judul Skripsi, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sadias Utami , <i>Zakat Hasil tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tuan Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur</i> , 2013.	Dalam Skripsi ini sama- sama memfokuskan tentang pelaksanaan zakat	Skripsi tersebut lebih spesifik membahas mengenai zakat pada Perusahaan Batu Bara yang dimana perusahaan tersebut memprioritaskan mustahik kepada sabilillah secara khusus. Mengenai besar kadar zakat yang dikeluarkan perusahaan CV. TBE ini juga lebih berpegang kepada pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya yang berpendapat bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang harus 1/5 (20%). Sedangkan skripsi yang akan saya teliti lebih spesifik kepada zakat tambang pasir yang ada didesa bago kecamatan pasirian kabupaten lumajang.
2.	Aimatul Khoiriah, <i>Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora</i> , 2015.	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang Zakat Tambang Pasir	Dari hasil penelitian oleh penulis bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan peneltian yang akan saya tulis terkait pengimplementasian zakat tambang pasir menurut Yusuf Qadhowi desa bago

			kecamatan pasirian kabupaten lumajang.
3.	Ilyas Mawardi, <i>Implementasi Zakat Tambak Garam di Desa Lembung , Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, 2016.</i>	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang Zakat	Skripsi tersebut membahas mengenai zakat Tambak Garam yang dimana praktek zakatnya sebagian dilakukan seperti zakat pertanian dan sebagiannya lagi dilakukan seperti zakat perdagangan. Pada intinya membahas mengenai zakat tambak garam dengan mempraktekkan zakatnya yang dilakukan dengan menqiyaskan kepada zakat perdagangan. Sedangkan skripsi saya bahas terkait zakat tambang pasir yang ada didesa bago kecamatan pasirian kabupaten lumajang.
4	Elly Maulidia Agustin, <i>Praktik pembayaran zakat hasil tambak di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sidoarjo, 2017.</i>	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang Zakat	Penulis dalam skripsi ini menjelaskan tentang zakat petani tambak di Desa Balongdowo menurut (Majelis Ulama Islam) MUI mewajibkan untuk mengeluarkan zakat termasuk budidaya ikan. MUI mengqiaskan dua perbedaan yang pertama mewajibkan zakat sesuai dengan zakat pertanian, dan yang kedua sesuai dengan zakat emas atau perak. Sedangkan skripsi yang akan saya tulis tentang zakat tambang pasir yang ada didesa bago kecamatan pasirian kabupaten lumajang.
5.	Novia Sari, <i>Implementasi Zakat Tambang Pasir (Studi Kasus</i>	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang	Pelaksanaan zakat tambang pasir di kampong sawah kecamatan belalua kabupaten lampung barat

	<i>Pengusaha Pasir Di Kampung Sawah Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat</i>), 2019.	Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir	menurut tinjauan hukum islam zakat yang beum mencapai <i>nisab</i> dan <i>haul</i> mengeluarkannya dengan cara bersedekah, sedangkan bagi yang mencapai <i>nisab</i> dan <i>haul</i> mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat sesuai hukum islam. Sedangkan pelaksanaan yang akan saya teliti tentang pengimplementasian zakat tambang pasir menurut Yusuf Qadhowi didesa bago kecamatan pasirian kabupaten lumajang.
6.	Ravika Anggraeni, <i>Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Perspektif Hukum islam Dan Undang-Undang No. 2 tahun 2011(Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaen Lampung Timur)</i> , 2019.	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir.	Peneliti telah menjelaskan pelaksanaan Zakat Tambang Pasir Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Studi Kasus Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur), Sedangkan peneltian yang akan saya teliti terkait pengimplementasian zakat tambang pasir menurut Yusuf Qadhowi didesa bago kecamatan pasirian kabupaten lumajang.

7.	Irsyadul Muttaqin, <i>Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi Kasus di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)</i> , 2020.	Dalam Skripsi ini sama-sama memfokuskan tentang Zakat Tambang.	Skripsi tersebut membahas mengenai zakat Tambang Timah praktek yang dilakukan pihak tamang dengan menyalurkannya kepada amil zakat setiap tahunan. Penulis dalam pengimplementasikan zakat tambang timah dengan membagikan kepada beberapa asnaf. yang dimana menurut empat madzhab terdapat 8 asnaf. Sedangkan skripsi yang akan saya teliti membahas mengenai zakat tambang pasir yang ada di Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
----	--	--	---

Penelitian ini memiliki konteks pembahasan yang sama yaitu mengenai upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah. Namun, pada beberapa model penelitian yang digunakan memiliki perbedaan karena penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian empiris. Yang menjadi pembeda adalah pada variabel, dimana dalam penelitian penulis terdapat variabel penghafal Al-Qur'an, lokasi (tempat penelitian), objek penelitian, juga pada output atau hasil penelitian.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi (asal kata) *zakat* dari kata *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik*.⁸ Sebab zakat merupakan upaya

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Aziz Masyhuri, Surabaya: Bintang, 2001, h.1

mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala dengan mengeluarkan sebagian dari harta pribadi untuk manusia yang membutuhkan. Dalam al-Qur'an telah disebutkan dalam surat asy-Syams:9:

قَدَافِلِحِ مِّنْ زَكَّاهَا⁹

Artinya: “*Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucian (zakkaha)*”.¹⁰

Dari penjelasan ayat di atas Allah menegaskan pesan yang begitu pentingnya sehingga untuk itu Ia perlu bersumpah. Pesan itu adalah bahwa orang yang membersihkan dirinya, yaitu mengendalikan dirinya sehingga hanya mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, akan beruntung, yaitu bahagia di dunia dan terutama di akhirat. Sedangkan orang yang mengotori dirinya, yaitu mengikuti hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan-perbuatan dosa, akan celaka, yaitu tidak bahagia di dunia dan di akhirat masuk neraka.¹¹

Terdapat pula dalam surat al-A'la: 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى¹²

Artinya : "Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri

(*tazakka*).”¹³

⁹ Asy-Syams (91) 9

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 9.

¹¹ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al- Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Sayuthi, *terjemahan Tafsir Jalalain*,(Surabaya:pustaka elba,2010),938

¹² Al-a'la (87):14

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 14.

Penjelasan dari ayat di atas menurut Ibnu Katsir yang dimaksud *qad aflaha man tazakka* merupakan mereka yang senantiasa membersihkan dirinya dari perbuatan tercela dan akhlak yang buruk serta mentaati dan melaksanakan perintahnya.¹⁴

Pengertian zakat terdapat berbagai penjelasan mengenai zakat sendiri seperti :

1. Zakat dalam bahasa (lughoh) berarti "*nama*" yaitu kesuburan, *Tharah* yaitu kesucian, barokah yaitu keberkahan dan berarti juga tazkiyah, tathier mensucikan.¹⁵ Dinamakan zakat karena di dalamnya terdapat kandungan harapan yang berdoa memperoleh keberkahan yang dapat membesihkan jiwa dan memupukkan dengan berbagai kebaikan yang telah dilakukan.
2. Zakat dalam istilah fikih, berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya, dalam terminology zakat setara dengan shadaqah.¹⁶
3. Zakat menurut etimologi terdapat beberapa pendapat para ulama, sebagai berikut:

Dalam buku Yusuf Qardhawi hukum zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti tubuh dan berkembang, dan orang yang zakat disebut *zaka* yang berarti orang baik-baik. Maka ora

¹⁴ Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al- Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Sayuthi, *terjemahan Tafsir Jalalain*, 912.

¹⁵ Drajat, Zakiah, *Dasar-dasar Agama Islam, Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum* (Jakarta : Bulan Bintang, 1984) , 211.

¹⁶ Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003), 75.

tersebut telah mengeluarkan zakat, harta dan jiwanya yang menjadi bersih dan baik hati. Fakta yang ada dalam kehidupan masyarakat harta yang telah dikeluarkan memang akan berkurang, namun harta tersebut tidak berkurang, melainkan akan tumbuh dan berkembang. Harta tersebut di berikan kepada orang-orang yang lebih berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu.¹⁷

Dalam Kitab Sunnah Sayyid Sabiq di jelaskan bahwa zakat sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang dan di berikan kepada fakir miskin. Dinamakan zakat Karena didalamnya terdapat harapan atau keberkahan, dan dapat membersihkan jiwa dan memupuk dengan berbagi kebaikan.¹⁸

Dari berbagai arti diatas memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama', syirik, kikir, dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkan zakat.⁵ Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. *Kedua*, zakat merupakan suatu

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Cetakan. Ke (Bogor : Putaka Lantera Antar Nusa, 2004), 138.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan Kamaludin Ahmad Marzuki, Jakarta :Kencana Frenada Media Group, 2003), 5.

kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.

Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Menurut Quraisy Shihab, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda, bahkan shadaqah dan infaq pun demikian. Allah telah menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya, dengan demikian ia harus diarahkan untuk kepentingan bersama.¹⁹

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, berkah, baik, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaan selain untuk kekayaan, tumbuh, dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat.

Maksudnya zakat itu akan mensucikan orang yang telah mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah : 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ²⁰

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Terjemahan Kamaluddin Ahmad Marzuki (Jakarta : Kenana Frenada Media Group, 2003), 5.

²⁰ At-Taubah (9): 103.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.²¹

Dalam pengertian istilah syara', zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

1. Menurut Yusuf al-Qadhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²²
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.²³
3. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.²⁴

2. Syarat harta yang wajib dizakati

Tidak semua kekayaan yang dimiliki manusia harus dikeluarkan zakatnya, sebab harta yang dikeluarkan zakatnya harus jelas siapa

²¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Darus Sunnah, 2015), 203.

²² Yusuf Qrdhawi, *Hukum Zakat*, (terjem), Jakarta: Lintera Antar Nusa, 1991, h. 34.

²³ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-maddzahib al- Arba'ah*, Coiro: Mathbah'ah al-Istiqamah, cet-3, jilid IV, h.95.

²⁴ Muhammad Al-Jarjani, *al-Ta'rifat*, h.114

pemilikinya, bagaimana status pemiliknya, apa jenisnya, berapa kadarnya, bagaimana sifat kekayaan tersebut (tetap atau dalam keadaan berkembang).

Kriteria kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya ada delapan macam:

- 1) Berkembang
- 2) Kepemilikan penuh
- 3) Lebih dari kebutuhan
- 4) Bebas dari hutang
- 5) Sampai atau cukup senisab.²⁵

3. Adapun macam-macam zakat adalah sebagai berikut:

- a. Zakat *fitriah* atau zakat Nafs, yaitu zakat yang diwajibkan kepada umat Islam pada bulan Ramadhan, yang disyari'atkan oleh Rasulullah dalam sabdanya: "*zakat fitrah merupakan pembersih orang yang berpuasa dari senda gurau dan ucapan kotor serta merupakan pemberian makan orang miskin*". (HR Dawud dan Ibn Majah). Cara menghitung zakat fitrah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Rofiq adalah 2,5 kg beras/jiwa dari makanan pokok (yang senilai) diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*).
- b. Zakat Harta (*māl*), yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu data jumlah minimal tertentu.²⁶ Yang

²⁵ Dian Permatasari Simamora, "*Persepsi Pengusaha Tambang Pasir Terhadap Zakat Tambang Pasir Didesa Mabang Kecamatan Muara Batang Toru*"(IAIN Padang Sidimpunan, 2014), <http://etd.iain-padangsidimpunan.ac.id/4110/1/09%20210%200008.pdf>

²⁶ Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat* (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 16.

termasuk dalam kategori mata uang emas, dan perak yang berlaku pada waktu itu adalah mata uang yang berlaku saat ini di masing-masing Negara. Segala macam bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk dalam kriteria penyimpanan emas dan perak. Sedangkan perhiasan emas, perak, dan intan yang dipakai dan tidak berlebihan diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Ada beberapa zakat mall sebagai berikut

- 1) Zakat profesi merupakan hasil putusan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang), relative banyak dengan cara halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Menurut Zamzami Ahmad zakat profesi merupakan zakat penghasilan yang didapatkan dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.²⁷

Penghasilan dari profesi adalah Wajib Zakat berdasarkan pada hadis yang dikemukakan Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa ada para sahabat yang diberi gaji atau ujuh dari baitul mâl langsung dipotong 2,5 % oleh khalifah. Zakat profesi diqiyaskan dengan zakat pertanian dan zakat perdagangan melalui metode Qiyash Syabah, yang menganalogkan pada dua ashli yang berbeda”.

Untuk prosentase zakat penghasilan, diqiyaskan pada tijarah yaitu 2,5 %, sedangkan nishab dan waktu pengeluarannya

²⁷ Zamhari Abidin, “Zakat Penghasilan”, *Makalah* disampaikan pada diskusi ilmiah zakat profesi, Palembang: STEI Sultan Mahmud Badaruddin II, 5 Maret 1994.

didiyaskan dengan pertanian. Hal ini disebabkan adanya ‘illah hukum yang berbeda. Nishab dan waktu pengeluaran didiyaskan pada pertanian karena menurut pengalaman hasilnya bisa dipastikan. Misalnya, orang menanam padi, menurut pengalaman tiga bulan kemudian bisa panen, Sama seperti pegawai, guru, dosen, hakim, dokter menerima penghasilan secara rutin dan bisa dipastikan, bahkan lebih pasti dari hasil pertanian. Oleh sebab itu, dari sisi menerimanya disamakan dengan *Zirāah* (pertanian).²⁸

2) Zakat Tambang

Allah SWT mewajibkan bukan hanya sekedar untuk mensucikan diri, atau hanya sekedar meningkatkan rasa belas kasih terhadap sesama manusia, tetapi lebih dari itu. Allah menginginkan agar antar muslim bias hidup saling-tolong menolong, mempunyai rasa solidaritas social yang tinggi dan suatu saat mampu mebangun suatu bangunan yang kuat. Seperti Firman Allah dalam QS Al-Bayyinah : 5 :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ²⁹

Artinya: ”Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”³⁰

²⁸ Fakhruddin, dan Erik Sabti Rahmawati, Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang (Studi tentang Konstruksi Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi), *Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim (2015)*: <http://repository.uin-malang.ac.id/1341/2/1341.pdf>

²⁹ Al-Bayyinah(98):5

³⁰ 1Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 5

Awal mula terdapat zakat, ketika Rosulullah masih berada di Makkah, mendapatkan wahyu terkait kewajiban zakat secara mutlak tanpa ada batasan rincian yang jelas, 2 tahun kemudian Allah menerangkan soal hukum zakat secara terperinci seperti macan-macam zakat, kadar nisab dan jumlah zakat yang wajib di keluarkan, setelah tahun 9 H sudah banyak wilayah yang masuk Islam Rasulullah mengutus petugasnya ke wilayah Islam untuk mengambil zakatnya.

Zakat dalam Islam memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan umat. Dengan keberadaan zakat diharapkan mampu untuk mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat, dan dapat mengangkat harkat martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang miskin. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memnuhi syarat-syarat telah memnuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara terperinci dan sudah dipatenkan berdasarkan Al-Quran dan As- Sunnah sekaligus merupakan amal social kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman umat

manusia.

Menurut empat madzhab (Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali) berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, begitu juga dalam bentuk uang, tetapi ada perbedaan jika dalam bentuk perhiasan.³¹

Syarat wajib zakat emas dan perak yaitu:

- 1) Islam
- 2) Merdeka.
- 3) Milik yang sempurna.
- 4) Genap satu nishab.
- 5) Genap satu tahun (haul).³²

Ijma' para ulama' menetapkan nishab pada emas dan perak apabila sudah mencapai satu tahun (haul) ialah senilai 20 dinar atau sama dengan 200 dirham (1 dinar = 10 dirham). 1 dirham beratnya = 3 gram, jadi berat 200 dirham = 600 gram perak.³³

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 1991 mengatur jenis dan ketentuan wajib zakat emas dan perak, emas murni, perhiasan wanita, perabotan/perengkapan rumah tangga terbuat dari emas, logam mulia selain perak seperti platina, batu permata seperti intan berlian. Ketentuan nishab 94 gram emas, kadar 2,5%, waktu satu tahun, harta simpanan

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1991).

³² Mohammad Rifa'i, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Toha Putra, 1978), 130.

³³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi* (Semarang: FITK IAIN Walisongo, 2012), 66.

(untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat). Perak, perhiasan wanita, perabot/perlengkapan rumah tangga terbuat dari perak. Ketentuan nishab 672 gram perak murni, kadar 2,5%, waktu satu tahun.²⁰

Masyarakat yang ada didesa khususnya yang berada di pesisir pantai ataupun sepanjang hantaran sungai yang menghasilkan pasir. Maka banyak masyarakat yang menambang pasir dengan perekonomian diatas mampu wajib mengeluarkan zakat kepada golongan yang perekonomian yang dibawah kata mampu agar terciptanya ekonomi yang stabil dalam masyarakat.

Pasir merupakan salah satu hasil bumi yang dijual dengan cara menggali dari aliran sugai ataupun dari pesisir pantai yang nantinya dijual untuk menjadi bahan bangunan. Maka dari itu pasir merupakan hasil penambangan yang mengandung nilai rupiah sehingga wajib dikeuarkannya zakat. Dalam Firman Allah SWT QS Al- Baqarah 267:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ³⁴

34

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”. (QS. Al- Baqarah :267).³⁵

³⁴ A-Baqarah (2):267

³⁵ 1Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 267.

Maksud dari ayat diatas bawasannya yang dinafkahkan berbentuk wajib adalah dari hasil usaha kamu dan apa yang kamu ambil yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaa baru yang belum ada sebelumnya. Semuanya dicakup dalam ayat diatas dan semuanya pekerjaan perlu dinafkahi. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya wajib dizakati. Demikian juga dengan yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertambanga.

Hasil pertambangan baik yang telah dikenal pada masa Nabi SAW, maupun yang belum dikenal pada masa turunnya ayat ini semua dicakup oleh makna kalimat yang kami keluarkan dari bumi.³⁶ Sehingga mewajibkan zakat atas segala hasil yang ditumbuhkan atau dikeluarkan dari bumi salah satunya adalah hasil tambang yaitu pasir.

Tambang Pasir adalah termasuk salah satu usaha yang cukup lumayan, dalam waktu yang relatif singkat, dapat menghasilkan uang yang begitu banyak. Oleh karena itu, zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan Tambang Pasir adalah sesuai dengan nisab harta perdagangan yaitu apabila sudah sampai 20 dinar atau 85 gram emas dan telah sampai satu tahun, maka wajib dikeluarkan

³⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah : Pesan , Kesan dan Keserasian al-Qur'an Voume 4, Jakarta :Lentera Hati, 2002, h 316-317*

zakatnya seperempat puluh.³⁷

Terkait persamaan perdagangan dengan usaha tambang pasir mereka mengatakan bahwa beda pada ucapan saja, dan pada intinya usaha tambang pasir juga diperjualbelikan sama saja halnya dengan pedagang. Hanya saja yang berbeda cara pengambilannya yaitu perdagangan biasanya diambil dari hasil pertanian sedangkan usaha tambang pasir diambil dari dalam bumi.

Pada pelaksanaan zakat tambang ini penulis menggunakan pendapat dari Yusuf Qardhawi bahwa zakat wajib atas segala yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah SWT dan yang sengaja digali oleh manusia dari sumbernya.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam terjemahan kitab al-Mughni yaitu³⁸ “Apabila dari pertambangan telah dikeluarkan emas sampai 20 mitsqal, atau perak sampai 200 dirham, atau air raksa, timah, kuning, atau barang mineral lainnya yang seharga dengan itu, maka orang mengambil manfaat berkewajiban mengeluarkan zakatnya”.

- 3) Zakat perniagaan (*Tijarah*) merupakan memutar uang dengan tukar menukar atau jual beli dengan maksud mencari keuntungan. Dari setiap pemutaran uang atau modal dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah untuk

³⁷ Sadias Utami, “Pengelolaan zakat tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tukan Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”, 2013, <http://etheses.uin-malang.ac.id/157/>

³⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 2*, Terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 548

dijual atau dikontakkan, membuka perusahaan taksi, percetakan, perbengkelan, SPBU, perdagangan ekspor impor dan lain-lain yang diusahakan oleh perorangan maupun oleh usaha perserikatan seperti CV, PT, firma, Koperasi, yayasan dan sebagainya. Syarat menjual sesuatu harus yang halal dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Saat yang harus dijaga dalam melakukan perdagangan seperti jujur, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesiuhan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah.³⁹

Harta perniagaan, yaitu segala sesuatu yang dibeli dengan niat untuk dipedagangkan guna memperoleh keuntungan. Perdagangan adalah salah satu usaha untuk mengembangkan kekayaan.⁴⁰ Dapat kita ketahui bagaimana Islam mewajibkan zakat kepada setiap manusia supaya kekayaan yang kita miliki bersih dan suci. Sudah dijelaskan dalam bukum Yusuf Qadhawi untuk zakat perdagangan sendiri setiap tahunnya diwajibkan sebesar 2,5% untuk setiap manusia. Harta perniagaan adalah segala macam barang yang dibeli dengan niat untuk diperdagangkan guna memperoleh keuntungan. Perdagangan adalah salah satu usaha untuk mengembangkan kekayaan.⁴¹

³⁹ Salman Harun, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Zakat Berdasarkan Quran Dan Hadits*. (Jakarta: Litera atarnusa, 1993), 297.

⁴⁰ Azhar Basyari, Ahmad, *Hukum zakat* (Yogyakarta : Majeis Pustaka Muhammadiyah, 1997), 36.

⁴¹ Ahmad Azhar Basyari, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Muhammadiyah, 1997), 36.

Nishab zakat perniagaan, ada dua pendapat:

- a) Zakat niaga itu dikeluarkan dari modal (pembelian) saja, dengan demikian, maka tidak ada nishab dan haul.
- b) Zakat niaga itu dihitung berdasarkan nishab (kadar minimum) dan haul (perhitungan satu tahun).⁴²

Yusuf Qardawi, dalam kibatnya "*Fiqhuz Zakat*", menjelaskan bahwa "seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun, dan nilainya sudah sampai senishab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja."

Menurut Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, menyampaikan bahwa barang-barang dagangan (yang telah mencapai nishab) wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, kewajiban ini tidak ditujukan kepada barang dagangannya, sebab nishab dalam barang dagangan ditentukan dengan harganya. Oleh karena itu, diwajibkannya barang dagangan adalah harganya dan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan sama dengan zakat naqdain (emas dan perak).

Syarat-syarat zakat barang niaga, adalah:

- a). Mencapai nishab (emas dan perak dan harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah).
- b). Genapnya satu tahun, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut.
- c). Niat melakukan perdagangan ketika membeli barang- barang

⁴² Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: IKAPA, 2011).

dagangan.

d). Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran.

e). Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nishab.⁴³

4) Hasil Pertanian dan buah-buahan yang berupa Tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah semua tanaman dan buah-buahan yang diusahakan oleh manusia yang dimilikinya.

Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al- An'am ayat 141 sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مِثْلَهَا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ⁴⁴

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”*.⁴⁵

Ulama berbeda pendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati, antara lain:

a) Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat zakat

⁴³ Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 279-280.

⁴⁴ Al-An'am (6) :14.

⁴⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan tejemahannya*, 146.

wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum lain, dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur

- b) Malik dan syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah kering seperti gandum, bijinya, jagung, padi, dan sejenisnya.
- c) Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakat sebesar 10% atau 5%.⁴⁶

Para ulama' semua madzhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh atau sepuluh persen (10%), jika tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Akan tetapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).⁴⁷ Mengenai *nishab* zakatnya jumbuh ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999), 332.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazdhab*, 186.

berpendapat bahwa tanaman dan buah-buahan sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*).

5) Binatang Ternak

Allah telah menganugerahkan binatang-binatang yang bisa dternak kepada hamba-hamba-Nya dan memiliki manfaat yang banyak. Menurut ijma' ulama', bahwa binatang ternak yang wajib dizakati yaitu hanya unta, lembu (sapi, kerbau) dan kambing.⁴⁸ Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya memiliki beberapa persyaratan, yaitu:

- a) Digembalakan di padang rumput yang disediakan oleh pemerintah tanpa dipungut biaya (mubah) dan oleh pemiliknya sendiri. Maka bila tidak dikembalikan minimal tiga hari berturut-turut atau dikembalikan tetapi tidak di tempat yang disediakan oleh pemerintah, jika hewan menggembala sendiri atau orang lain, maka tidak wajib zakat.
- b) Tidak dijadikan alat untuk kerja (misal untuk membajak atau kerja yang lain).⁴⁹

Nishab unta adalah lima ekor, dengan kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah satu ekor kambing. Untuk nishab sapi itu 30 ekor, di bawah jumlah itu tidak ada zakatnya. Apabila sampai

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet-27, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 193.

⁴⁹ Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, (Grobogan: Pon Pes Fadllul Wahid, 2011), 208.

jumlah 30 ekor, maka zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina (umur 1 tahun).⁵⁰ Untuk nishab kambing adalah 40 ekor, zakatnya seekor kambing sampai jumlah 120 ekor dan setiap penambahan 100 ekor zakatnya adalah seekor kambing.

4. Landasan Hukum tentang Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih, baik dari al-Qur'an dalam Firman Allah SWT surat Al-Baqarah : 267.

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 60, telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat,⁵¹ yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁵²

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."⁵³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang menerima zakat (*mustahik*) ada delapan golongan, pengertian secara jelas delapan golongan menurut ulama' adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 195.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 661.

⁵² At-Taubah (2) : 6.

⁵³ Departemen Agama RI *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, 196.

1). Fakir

Orang yang sangat memerlukan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta.

2). Miskin

Adalah orang yang mempunyai harta atau mempunyai mata pencaharian tapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, baik dia meminta-minta (kepada orang lain) atau tidak meminta-minta.⁵⁴

3). Amil

Sasaran ketiga daripada sasaran zakat setelah fakir miskin adalah para amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para *mustahiknya*. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Amil berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah.⁵⁵

Bagian dari zakat buat para pengelola zakat menurut Imam Syafi'i adalah seperdelapan, sementara Imam Malik berpendapat bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik, yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dari kas Negara.

⁵⁴ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Kitab Al Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 500.

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 143

4). Muallaf

Adalah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam. Juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela orang Islam. Pada konteks sekarang muallaf ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyebarkan Islam di daerah-daerah terpencil dan lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang yang baru masuk Islam.

5). Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian, golongan riqab masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belenggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Hal ini menunjukkan Pengembangan makna *riqab* semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu.

6). *Gharim*

Gharimin adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Zakat yang diberikan kepada mereka hanya untuk agar mereka dapat membayar

hutangnya.

7). Sabilillah

Sabilillah merupakan para mujahid yang berperang yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka. Menurut jumhur ulama' mereka tetap dikasih zakat sekalipun orang kaya karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama.

8). Ibnu Sabil

Orang yang sedang dalam perjalanan, artinya orang-orang yang berpergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanannya untuk kembali ke negaranya, jika tidak ada sedikit pun hartanya yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya. Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah perjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat. Ulama berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan yang mubah. Menurut pendapat yang terkuat, dalam hal ini mazhab Syafi'i menyatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk melancong saja.⁵⁶ Ibnu sabil, menurut mazhab syafi'i terdiri dari

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 154.

dua golongan, yaitu Orang yang bepergian di Negaranya sendiri dan orang asing yang bepergian dengan melintasi Negara lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat, walaupun ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.

Menurut imam Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi orang yang bepergian dan tinggal di Negara lain, bukan orang yang bepergian dalam Negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima zakat sebagai Ibnu Sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di Negaranya. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.

6. Peran dan Fungsi

Peran dan Fungsi Zakat Menurut Qordhawi paling sedikit ada 3 tujuan zakat, yaitu:

1. Mewujudkan keadilan sosial masyarakat.
2. Berupaya meningkatkan perekonomian orang-orang lemah.
3. Memberdayakan mustahik menjadi muzakki.⁵⁷

Zakat juga memiliki dua fungsi dalam perekonomian, yaitu pertama menambah dan mengembangkan. Kedua, memberikan keberkahan dalam

⁵⁷ Yusuf Qordhawy. *Muskilah Al-Fagrr wa Kaifa A"la Al Zaka Al Islam*. (Bairut, 1996). 127.

harta. Syarawi mengatakan fungsi ini terjadi pada setiap unsur yang ada dalam zakat, baik Mustahik, Muzakki dan harta itu sendiri. Peran menambah dan mengembangkan tersebut berlaku baik bagi penerima (Mustahik), pemberi (Muzakki), dan harta itu sendiri. Dalam konteks ilmu ekonomi, peran zakat kepada Mustahik dan Muzakki dapat dilihat dalam kacamata ekonomi mikro. Sedangkan peran zakat dalam menambah, mengembangkan, dan memberikan keberkahan dalam harta dapat dilihat dalam kacamata ekonomi makro.⁵⁸

7. Tujuan dan Hikmah Zakat

Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan manusia. Secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu.

Secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat, artinya harta benda itu harus berputar diantara masyarakat, menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dari harta kekayaan

⁵⁸ Mariatul Hasanah, “Impementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi” (Studi Kasus Kota Jambi), UIN Sulthan Thahah Jambi 2021.
<http://repository.uinjambi.ac.id/7640/1/Tesis%20Mariatul%20Hasanah%20OK.pdf>

sebagai perwujudan dari rasa tolong-menolong antara sesama manusia beriman.

Allah SWT memberikan kelebihan pada sebagian yang lain dalam rezeki dan Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan kepada orang yang berhak dan tidak pula mengharap balasan.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang akan diteliti untuk mencapai tujuan penelitian.⁵⁹

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid yang bertujuan supaya dapat ditemukan, dikembangkan, dan dapat dibuktikan pengetahuan tersebut, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁶⁰ Demi tercapainya suatu penelitian dan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung di lapangan (*field research*).⁶¹ Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang berasal dari proses wawancara

⁵⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 9.

⁶⁰ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta:Kencana, 2018), 3.

⁶¹ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods* (Makassar: CV. SocialPolitics Genius (SIGn), 2017), 8.

dengan informan terhadap objek penelitian yaitu beberapa penambang pasir yang mempunyai ijin.

Fokus data penelitian yang akan dikaji adalah mengenai Zakat tambang pasir yang telah mempunyai ijin legal dari pemerintah.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini, adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial).⁶² Jenis penelitian deskriptif-kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami peristiwa mengenai bentuk implementasi yang dilakukan oleh subjek penelitian menghasilkan data deskripsi berupa informasi lisan dari beberapa orang yang dianggap lebih tahu, dan perilaku serta objek yang diamati. Secara teoritis penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data valid ataupun informasi mengenai suatu fenomena yang terjadi yaitu mengenai kejadian peristiwa yang terjadi secara alamiah.

Pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan penelitian di lapangan secara langsung, yaitu mengetahui pandangan penambang pasir mengenai zakat tambang pasir.

⁶² H. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjadarmas University Press, 1998), 31.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah dimana tempat penelitian dilakukan. Penulis menetapkan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu, dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data primer, lokasi penelitian dilakukan di kecamatan pasirian.

Yang dimaksud dengan situs penelitian ini adalah suatu tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan dalam bab terdahulu, maka penetapan situs penelitian adalah Desa Bago.

Penelitian terletak di Jl. Lintas Selatan Bago, Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa timur 67352. Tepatnya di samping Jalan Lintas Selatan desa Bago yang merupakan lokasi dimana peneliti melakukan penelitiannya. Penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan penulis bahwa terdapat sumber daya objek yang diteliti. Saya memilih di Desa Bago banyak penambang pasir yang ada disana terdapat 6 penambang di satu desa yang mempunyai legalitas hanya 3 penambang dan 3 penambang lainnya ilegal. Penambang yang ada di Desa Bago merupakan penambang yang sudah memenuhi nishab dan sudah mempunyai beberapa pegawai. Aliran sungai yang ada di Desa Bago merupakan aliran utama lahar Semeru setelah datang banjir pasir yang ada di Desa Bago melimpah.

Saya memilih Desa Bago dan tidak memilih Selok Awar-awar yang merupakan tempat tambang pasir yang paling besar di Lumajang. Di Selok Awa-awar sendiri sudah ditutup karena tambang yang ada di Desa tersebut ilegal dan merusak alam.⁶³

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain. Adapun sumber data primernya adalah hasil wawancara dan observasi tentang pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Dalam proses wawancara peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung dengan lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadap-hadapan wajahnya untuk mendengar secara langsung informasi. Penjelasan atau keterangan dan jawaban daripada informasi atau narasumber terkait dengan penelitian.⁶⁴ Dalam penelitian wawancara ini dilakukan dengan para pemilik tambang pasir dan tokoh masyarakat di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Saat peneliti terjun ke tempat tambang bertemu dengan penjaga tambang yang bernama fuad di tambang PT Lumajang Jaya Sejahtera, Wisma di tambang PT Moroseneng, dan Bu Vinka di

⁶³ Septiana ledysia, "Salim Kancil Kativitas Tambang Menyingkir dari Desa Selok Awar-awar," *Detiknews*, 01 Oktober 2015, diakses 25 Februari 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3032647/salim-kancil-tewas-aktivitas-tambang-menyingkir-dari-desa-selok-awar-awar>.

⁶⁴ S.Nasution, *Metode Reserch (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 113.

Tambang PT Morodadi. Peneliti juga bertemu dengan salah satu staf pemerintahan bagian pajak yang mengawasi berjalannya tambang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa.⁶⁵ Dalam skripsi ini berupa buku dan kitab referensi yang berhubungan dengan zakat tambang. Khususnya kitab fiqih Al- Zakat karya Yusuf Qardhawi.⁶⁶

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa penambang yang ada di Desa bago Kecamatan pasirian Kabupaten lumajang. Subjek dari penelitian penulis adalah beberapa penambang yang mempunyai ijin atau legalitas dari pemerintah. Jadi tidak semua penambang pasir yang diambil oleh penulis untuk dijadikan subjek penelitian.

Penulis menggunakan pedoman wawancara yang bermodel “*semi terstruktur*”. Sebagai permulaan atau awal wawancara, interviewer menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dengan menanyakan

⁶⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1998). 91.

⁶⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*.

pertanyaan mengalir untuk menggali informasi lebih lanjut.

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Nama	PT	Pemilik Ijin tambang	Asal
1.	Fuad	PT Lumajang Jaya Sejahtera	Pak Rahmat, Pak Suat, Abah Feri	Lumajang
2.	Wisma	PT Moroseneng	Pak Samanhudi, Pak Imron, Pak Royo	Surabaya
3.	Bu Vika	PT Morodadi	Pak Subakti, Pak Mansur	Surabaya

b. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mengabadikan kegiatan wawancara berupa foto, catatan sebagai bukti penggalian informasi mengenai pelaksanaan zakat tambang pasir yang mempunyai legalitas.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam menyusun sebuah karya tulis ilmiah, metode pengolahan data merupakan salah satu proses yang sangat penting yang harus dilalui seorang peneliti. Berkaitan dengan metode pengolahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini, penulis akan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

1. Pemeriksaan Data

Pada langkah awal pengolahan data, peneliti memastikan lengkap tidaknya data hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti

kepada narasumber⁶⁷ yaitu penambang pasir yang ada di Desa bag kecamatan pasirian Kabupaten Lumajang . Dalam pemeriksaan data ini ditujukan agar fokus masalah dapat diperoleh, data-data tersebut bisa dipakai atau tidak dalam pengolahan data.

2. Klasifikasi

Pada tahap klasifikasi, peneliti berusaha memilah dan memilih data hasil wawancara dengan penambang pasir yang ada Desa bago Kecamatan pasirian Kabupaten lumajang untuk dikelompokkan. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.⁶⁸ Dalam proses ini, penulis mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dan berdasarkan materi wawancara.

3. Verifikasi

Setelah mendapatkan jawaban dari subjek penelitian yang diwawancarai, maka dilakukan *cross chek* ulang data wawancara dengan subjek penelitian (narasumber) yang telah diwawancarai. Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas data yang diperoleh dan mempermudah penulis dalam menganalisa data.

4. Analisis

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya meningkatkan pemahaman peneliti tentang

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

⁶⁸ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999), 96.

kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.⁶⁹ Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan analisis data sebagai berikut: Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti.⁷⁰ Dalam hal ini penulis akan menguraikan penelitian dan menggambarkan secara lengkap dalam suatu teori, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan dengan teori yang digunakan untuk menguraikan data yang ada tentang hukum pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Adapun untuk teknis penulisan ini penulis berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.”

5. Kesimpulan

Proses terakhir adalah proses menyimpulkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini berawal dari hipotesa kemudian diperjelas dengan temuan data hasil wawancara dengan narasumber⁷¹ tentang pelaksanaan zakat tambang pasir oleh penambang yang telah mempunyai legalitas dari pemerintah. Sehingga hasil analisis temuan dapat dirinci penjelasan tentang pandangan dari subjek penelitian.

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 335.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 35.

⁷¹ Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, 94.

BAB IV

ANALISIS

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografi

Desa Bago merupakan bagian dari negara Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Timur kabupaten Luamajang Kecamatan Pasirian dengan kode pos 67372. Luas daerah Desa Sembayat adalah 23.385 ha. desa Bago ini memiliki 46 RT 9 RW, yang berpenduduk 9.528 jiwa, yaitu:

- a. Utara: Desa Pasirian , Kecamatan Pasirian.
- b. Selatan: Laut Selatan , Kecamatan Pasirian.
- c. Timur: Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian.
- d. Barat: Desa Bades, Kecamatan Pasirian .

2. Pendidikan

Untuk tingkat pendidikan Desa Bago tergolong cukup baik karena mayoritas pendidikan masyarakatnya tamatan Sekolah Menengah Keatas (SMA), bahkan ada warganya yang sampai kejenjang Perguruan Tinggi. Selain itu Desa Bago mempunyai fasilitas gedung Play Group (PG), Taman Kanak- Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Bago yaitu:

1. Penduduk tidak tamat Sekolah dasar atau SD berjumlah orang.
2. Penduduk tamat sekolah dasar atau SD berjumlah 1316 orang.
3. Penduduk tamat sekolah menengah pertama atau SMP berjumlah

2514.

4. Penduduk tamat sekolah menengah keatas atau SMA berjumlah 1886 orang.
5. Penduduk tamat D1 berjumlah 80 orang.
6. Penduduk tamat D2 berjumlah 21 orang.
7. Penduduk tamat D3 berjumlah 14 orang.
8. Penduduk tamat S1 berjumlah 148 orang.⁷²

3. Keagamaan

Mayoritas kehidupan masyarakat Desa Bago ini dilandasi oleh nilai- nilai religious yang kuat. Hal ini dibuktikan bahwa masyarakat Desa Bago menganut agama islam 9,602 orang, kristen 11 orang, kristen katolik 0 orang, hindu 0 orang, budha 0 orang. Adapun kegiatan keagamaan yang sering dilakukan penduduk Desa Bago yakni kegiatan istighosah, pengajian, tahlilan selalu diadakan rutin setiap seminggu sekali.

4. Mata Pencaharian

Keadaan ekonomi suatu masyarakat ditentukan keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh individu pada suatu masyarakat itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya masyarakat Desa Bago bekerja sesuai dengan keterampilanya yang dimiliki misalnya.

- a. Berdagang 354 orang.

⁷² Dokumentasi sekretaris Desa Bago pada tanggal 27 januari 2022.

- b. Nelayan 10 orang.
- c. karyawan pabrik 56 orang.
- d. wiraswasta. 3977 orang.
- d. TNI 5 orang.
- e. bertani 32 orang.
- f. PNS 56 orang.
- g. Belum bekerja 586 orang.³⁵

Penulis memilih Desa Bago untuk penelitian melalui banyak pertimbangan. Seperti terdapat sumber daya objek yang diteliti, Desa Bago banyak penambang pasir yang ada disana. Di Desa Bago sendiri terdapat 6 penambang yang beroperasi sampai saat ini. Terdapat penambang yang mempunyai ijin atau legalitas hanya 3 penambang dan 3 penambang lainnya beum punya ijin atau biasa disebut ilegal. Aliran sungai yang ada di Desa Bago merupakan aliran utama lahar Semeru setelah datang banjir pasir yang ada di Desa Bago melimpah.

Saya memilih Desa Bago dan tidak memilih Selok Awar-awar yang merupakan tempat tambang pasir yang paling besar di Lumajang. Di Selok Awa-awar sendiri sudah ditutup karena tambang yang ada di Desa tersebut ilegal dan merusak alam.⁷³

⁷³ Septiana ledysia, "Salim Kancil Kativitas Tambang Menyingkir dari Desa Selok Awar-awar," *Detiknews*, 01 Oktober 2015, diakses 25 Februari 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3032647/salim-kancil-tewas-aktivitas-tambang-menyingskir-dari-desa-selok-awar-awar>.

B. Pemaparan Data

Dalam sub bab ini peneliti paparkan tentang bagaimana cara penambang mengimplementasikan zakat tambang pasir. Dalam pelaksanaan zakat tambang pasir sesuai hasil wawancara, baik secara terminologis maupun secara prinsipil dapat penulis pahami bahwa penambang sedikit dari mereka yang paham dengan agama Islam terutama di bidang hukum yang sesuai dengan ketentuannya, masyarakat hanya ikut-ikutan tanpa mengetahui alasan-alasan dan dasar hukum di karenakan minimnya pengetahuan mereka berkenaan dengan zakat taambang pasir.

Peneliti memilih tiga dari 6 peneliti karena hanya tiga penambang yang telah memenuhi syarat seperti yang sudah di jelaskan diatas. Tiga yang lainnya masih belum memenuhi syarat. Karena yang tiga tersebut masih menggunakan manual dan dari analisa belum memenuhi syarat sebagai muzakki. Penambang yang memepunyai ijin atau legalitas merupakan penambang yang termasuk tambang yang terbesar. Tiga Penambang tersebut merupakan penambang yang sudah memenuhi nishab setelah penghasilan bersih. Masing-masing penambang mempunyai beberapa pegawai yang terdiri dari yang mengoperasikan cargo, penjaga karcis. Yang mengoperasikan cargo tidak hanya satu sampai dua orang saja. Namun terdapat 4 sampai 5 orang. Untuk penjaga karcisnya sendiri terdapat 2 sampai 3 orang karena jaga selama 24 jam dan sistem shift.

Dari hasil wawancara yang telah didapatkan oleh penelitian cara pelaksanaan zakat tambang pasir di desa bago dilaksanakan ada beberapa

cara pengimplementasian zakat tamang pasir.

1. Dengan cara menyalurkan sendiri kepada para tetangga secara langsung kepada masyarakat terdekat.
2. Dengan cara memberikan santunan epada panti asuhan yang diberikan berupa sembako kepada anak-anak tersebut.
3. Dengan cara memberikan sebagian dari hasil perbulannya kepada penurus PT pusat.
4. Meberikan kepada surau, ataupun tempat umum yang masih tahap pembangunan yang diberikan berupa pasir.

Data yang telah didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Pak Fuat, selaku informan pertaman

Di Desa bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang para penambang melaksanakan berbentuk barang dan uang. Dalam pelaksanaan zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilannya selama satu tahun yaitu 2,5 %, bahkan ada yang belum melaksanakan zakat hasil tambang tersebut dengan beberapa alasan. Pak fuad menjelaskan bahwa di lulusan SMA saya memulai pekerjaan ini mulai 5 tahun yang lalu.⁷⁴

Menambang pasir setiap harinya memperoleh 20-80 truck dalam sehari, terdapat 4 bego yang beroperasi, Satu mobil Truck sebesar Rp. 450.000. saya mengambil minimal 25 truck karena tidak setiap hari mendapatkan sampai 80 truck, karena jika musim panas dan tidak

⁷⁴ Fuad, wawancara, (Lumajang, 7 januari 2022)

pernah hujan bahan seperti pasirnya hanya sedikit. jadi kalau 25 mobil truck menerima uang sebesar Rp. 450.000 X 25 = Rp. 11.250.000 itu dan belum biaya oprasional dan tenaga kerjanya dengan biaya:

1. Tenaga kerja 7 orang X Rp. 100.000 = 700.000
2. Operasional mesin (kerusakan, bahan bakar) = 300.000
3. Pajak jalan 1 truck 100.000 X 25 = 2.500.000

Penghasilan dalam sebulan sekitaran Rp. 300.000.000. dibagi 4 orang (pak Rahmat, pak Suat, Abah Feri, dan bu vika) jadi masing-masing orang mendapatkan 84.300.000 per bulan. Beliau mengatakan kepada saya bahwa.

“kami belum tau ada kewajiban menunaikan zakat tambang pasir sendiri, tetapi kami sudah memberi kan sebagian hasil dari tambang kami kepada panti asuhan yang ada di senduro, biasanya kami berikan berupa barang atau uang”.⁷⁵

Dari penjelasan diatas, pak fuad menjelaskan belum tau akan adanya sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menunaikan zakat. Selama ini, beliau hanya menyisihkan sebagian hasilnya kepada panti asuhan yang diniati dengan shedekah.

b. Pak Wisma, Selaku Informan kedua

Pak Wisma pendidikan SMA mengatakan bahwa saya bekerja sebagai penambang pasir sudah 4 tahunan saya memperoleh 15-70 mobil Truck setiap harinya. Terdapat pasir yang mengambil di aliran sugai langsung atau stok pel yang merupakan pasir yang ada di tempat

⁷⁵ Fuad, wawancara, (Lumajang, 7 januari 2022)

penampungan yang sudah di ambil dari aliran sungai sebelum ada yang pembeli. Untuk harga berbeda antara yang langsung dari aliran dan stok pel, kalau yang langsung dari aliran Rp. 450.000 dan untuk harga stok pel Rp. 560.000. Penghasilan yang diterima setiap kali menambang pasir satu mobil Truck Rp. 450.000 X 15 = Rp. 6.750.000. biaya SKAB (Surat Keterangan Hasil Barang) Rp. 100.000 X 15 = 1.500.000 biaya 6 orang pekerja Rp. 600.000 dan bahan bakarnya Rp.300.000.

Penghasilan bersih saya setiap menambang 4.350.000. hasil bersih tersebut di bagi 3 orang masing-masing Rp. 1.450.000. Saya mmemberika zakat dengan cara membrikan parcel kepada masyarakat terdekat dan membrikan bantuan kepada masjid-masjid yang sedang bangun atau renovasi. Beliau menjelaskan bahwa:

“Saya belum mengeluarkan zakat untuk tambang pasir saya karena saya masih bingung jika saya mengeluarkan zakat maka zakat yang saya keluarkan kemana ? jadi saya berikan kepada masjid-masjid terdekat dan yang lagi merenovasi berupa pasir”.⁷⁶

Dari pernyataan diatas, pak wisma menjelaskan bahwa selama ini masih belum menjalankan zakat yang diwajibkan oleh syariat islam. Selama ini beliau hanya membantu masjid yang sedang renovasi, dan memberikan orang yang membutuhkan pasir untuk membangun fasilitas umum.

c. Bu Vika, selaku informan ketiga

Bu Vika pendidikan terahir SMA mengatakan bahwa

⁷⁶ Wisma, wawancara,(Luamajang, 7 Januari 2022)

“saya bekerja sebagai penambang pasir sudah 4 tahun dan saya setiap menambang memperoleh 3 truk pasir setiap menambang..setiap harinya saya memperoleh 20-80 truck. Jadi Rp. 430.000 X 20 Truck, dalam satu PT terdapat 4 pengelola. Jadi hasil yang diperoleh oleh setiap pengelola dalam 1 hari bersihnya adalah Rp. 1.962.500, biaya pekerja 5 orang Rp. 500.000 dan biaya Oprasional Bensin dan Kerusakan Rp. 250.000. jadi totalnya 706.500.000 pertahunnya.”

“saya mengurus ini dengan suami saya yang berada diokasi tempat tambang ini untuk megawasi setiap harinya, namun tambang ini merupakan naungan PT yang ada di Surabaya. Jadi dalam pelaksanaan zakat kita sudah mengeluarkannya setiap bulan. Setiap bulannya hasil dari tambang di potong 2 jt oleh pihak PT pusat yang digunakan untuk zakat. itulah menurut pemahaman Bu Vika tentang pengeluaran zakat tambang pasir.”⁷⁷

Dari penjelasan yang ada diatas, dijelaskan bahwa bu vika mnyisihkan kemudian disetorkan ke PT pusat senilai 2 jt per bulannya untuk membayar zakat, jadi beliau hanya menunaikan zakat tersebut 2 jt itu tidak melaksanakan sesuai nishab dan haulnya.

C. Analisis Paparan Data

a. Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir

Dari pemaparan data diatas zakat yang dilaksanakan oleh para penambang, berikut pelaksanaanya:

Tabel 4.1

Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir

No.	Nama	Pelaksanaan Zakat
1.	Fuat	Santunan kepada Panti Asuhan dan diberikan Berupa Sembako.
2.	Wisma	Parsel kepada masyarakat sekitar, dan membantu masjid yang sedang proses pembanguna/ fasilitas umum lainnnya.

⁷⁷ Vika, wawancara, (Lumajang,7 Januari 2022).

3.	Vika	Memberikan sebagian hasilnya senilai 2.000.000 perbulan yang diberikan kepada PT pusat untuk zakat.
----	------	---

Dari pemaparan data diatas zakat yang dilaksanakan oleh para penambang, berikut pendapatan dan nilai yang harus dikeluarkan:

Tabel 5.1

Klasifikasi pelaksanaan zakat tambang pasir

No.	Nama	Pendapatan per tahun	Yang dikeluarkan	Yang harus di keluarkan
1.	Fuad	697.500.000	10.675.000	17.437.500
2.	Wisma	522.000.000	8.670.000	13.050.000
3.	Vika	706.500.000	24.000.000	17.662.000

Dalam hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir adalah masih banyak hal yang perlu di perhatikan seperti syarat dan rukun zakat. Jika salah satu dari semuanya itu tidak terpenuhi maka pengeluaran zakat percuma dan tidak sah menurut hukum Islam. Melaksanakan zakat hanya merupakan hubungan manusia dengan manusia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama menurut anjuran hukum Islam.

Dalam pengimplementasiannya yang seharusnya dilaksanakan dengan cara menyalurkan kepada delapan asnaf sebagai berikut: Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu sabil.⁷⁸

Jika belum mengetahui kemana harus mengeluarkan zakat sebaiknya diberikan kepada amil zakat, dimana amil zakat merupakan

⁷⁸ QS At Taubah ayat 06

badan yang mewadahi zakat orang lain yang nanti akan diberikan kepada 8 asnaf yang telah dijelaskan diatas. Di Kabupaten Lumajang sendiri terdapat BAZNAS karena pengoperasiaanya tambang yang ada di desa bago kecamatan pasirian mempunyai legalitas dari pemerintah kabupaten lumajang, karena dengan cara seperti ini bisa lebih bermanfaat dan zakat yang mereka keluarkan dapat dirasakan masyarakat miskin secara meluas dan lebih tepat sasaran. Yang kedua, dengan cara menyalurkan sendiri kepada para tetangga, tetapi penyaluran zakat yang diberikan secara langsung kepada tetangga harus diperhatikan dulu apakah mereka termasuk golongan yang berhak menerima zakat atau bukan, sehingga penyaluran zakatnya itu benar-benar tepat pada sasaran.

Pendistribusian zakat yang tepat pada sasaran akan lebih bermanfaat karena penerima zakat (*mustahik*) dapat terbantu dalam kebutuhan hidupnya, meskipun sifatnya pribadi akan tetapi mempunyai dampak sosial yang tinggi karena masing-masing saling berkaitan erat. Pemberian zakat dapat mengangkat derajat mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagian penambang pasir di masyarakat sudah cukup memahami kesadaran zakat, karena zakat sebagai ibadah yang menyangkut nilai-nilai spiritual, zakat bersifat pribadi dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban, zakat merupakan rukun Islam yang keempat setelah puasa. Zakat dilihat dari segi syari'ah yang bersumber dari Al- Qur'an dan Hadits. Zakat juga bisa dikategorikan sama

dengan muamalat yaitu mencapai manfaat yang paling efisien dan berhubungan sesama manusia. Zakat berguna untuk menggali kekayaan yang tertimbun dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar karena zakat juga merupakan perintah Ilahi, maka kerjasama yang ikhlas dari pribadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaan yang tertimbun dapat terjadi.

Manfaat dari zakat, infaq dan shodaqah sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Melalui zakat memungkinkan untuk memperoleh kekayaan yang tertimbun, dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat yang lebih besar. Karena zakat juga syarat wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, maka kerjasama yang ikhlas dari pribadi yang bersangkutan untuk mengeluarkan kekayaan yang tertimbun dapat terjadi. Masyarakat Desa sadar akan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, meskipun kewajiban itu tidak dikembangkan secara gold standard. Zakat merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban, membersihkan harta dan jiwa. Zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu dan peradaban manusia.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat, bisa dikatakan cukup sadar, karena masyarakat terutama penambang pasir sudah mau melaksanakan atau menunaikan zakat, meskipun ada beberapa dari mereka yang tidak melaksanakan zakat hasil pertambangannya. Hal

ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1). Pendidikan rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Penambang pasir berasal dari masyarakat kurang mampu di Desa berpendidikan rendah dan tidak pernah belajar tentang ilmu agama, mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah atau tidak pernah sekolah.

2). Kurang pemahaman tentang zakat hasil tambang

Para penambang menyamakan antara shodaqoh dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil tambangnya, Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah menambang sudah termasuk zakat. Sebagian penambang yang hasil tambangnya sudah mencapai nishab tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan penambang beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil tambangnya kepada orang lain.

Tabel 4.1

Klasifikasi pelaksanaan zakat tambang pasir

No.	Nama	Pendapat per tahun	Yang dikeluarkan	Yang harus Di keluarkan
1.	Fuad	697.500.000	10.675.000	17.437.500
2.	Wisma	522.000.000	8.670.000	13.050.000
3.	Vika	706.500.000	24.000.000	17.662.000

2. Tinjauan Hukum Islam Menurut Yusuf Qardhawi

Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah yang diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, berarti mengeluarkan dengan jumlah tertentu. Secara terminologi zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Yusuf al Qardawi mengemukakan definisi dengan jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk menyerahkan kepada orang-orang yang berhak. Perbuatan untuk mengeluarkan hak yang wajib dari harta yang dimiliki termasuk zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu pun disebut zakat.

Dalam hukum islam kewajiban zakat para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Pendapat pertama, tidak mempunyai kewajiban dalam menunaikan zakat karena pada masa Rosulullah saw masih belum ada percontohan zakat tambang pasir. Pendapat ulama' lain seperti Yusuf Qardhawi yang mewajibkan zakat tambang pasir karena adanya 'illa yaitu suatu barang yang berkembang dan diambil dari hasil bumi. Yusuf Qardhawi dalam menentukan hukum zakat tambang pasir yang tidak ditemukan dalam Nash sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya keumuman yang ada dalam Nash Al-Qur'an dan Hadist Rosulullah saw menetapkan disetiap harta titipan yang kita miliki ada hak orang lain di dalamnya.

- b. Kewajiban zakat atas barang yang berkembang atau yang bernilai uang. Seperti tambang pasir yang berkembang dengan proses jual beli pasir dari hasil bumi yang dikenakan zakat.
- c. Dalam syari'at islam zakat sebagai proses pensucian pemilik harta, penyantunan terhadap fakir miskin, dan salah satu bentuk pembelaan terhadap agama Islam.

Melihat dari tujuan disyariatkan zakat, seperti membersihkan diri, mengembangkan harta, dan juga dapat membantu para mustahiq (orang yang menerima zakat). Dan dapat menjadi cerminan sebuah rasa keadilan yang sudah menjadi ciri utama ajaran islam, yaitu kewajiban zakat pada semua jenis tambang. Sebagian ulama berkeyakinan bahwa zakat tambang pasir adalah wajib, seperti ulama' Yusuf Qardhawi, dalam keumuman nash Al-Qur'an surah Al-Baqarah:267, menjelaskan mengenai jenis usaha yang menghasilkan uang yang telah mencapai nishab maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Zakat tambang pasir merupakan salah satu dari macam-macam tambang. Zakat tambang pasir merupakan zakat yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyari'atan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas (tersurat) baik dalam al-Quran maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan

mengembalikan persoalan tersebut kepada Al Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz, dengan jalan qiyas (analogi) dan tujuan disyariatkan zakat. Dasar hukum pertama, Ta'mim al makna (perluasan makna lafaz).

Menurut Al Mughni berepndapat yang bedasarkan pendapat madzhab Hambali zakat tambang sebagai berikut :

- 1). Kita berpegang dengan maksud firman Allah SWT yang umum sifatnya, “..... dan segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi untukmu.....”
- 2). Zakat benda ini bergantung pada jenis barang tambang yang di produksi seperti dua benda yang menjadi mata uang yaitu emas dan perak.
- 3). Karena barang-barang ini merupakan harta kekayaan, maka bila berasal dari perampasan perang, zakatnya seperlima bagian, dan bila berasal dari barang tambang, zakatnya zama seperti emas.⁷⁹

Untuk menetapkan hukum zakat tambang pasir yang termasuk zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas yakni “meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim”. Dengan demikian zakat Tambang Pasir dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas.

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,416.

Dasar hukum kedua mengenai zakat tambang pasir ini adalah qiyas atau menganalogikan zakat tambang pasir dengan zakat-zakat yang lain seperti zakat hasil pertanian dan zakat emas dan perak. Allah telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya bila mencapai nishab 5 wasaq (+ 750 kg beras) sejumlah 5 % jika ada biaya tambahan atau 10 % jika tidak ada biaya tambahan. Logikanya bila untuk hasil pertanian saja sudah wajib zakat, apalagi dengan dengan usaha tertentu yang menghasilkan uang jauh melebihi pendapatan petani, juga wajib dikeluarkan zakatnya. Selain mengqiyaskan kepada pertanian, secara khusus juga dapat diqiyaskan terhadap tambang emas dan perak.

Orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya ketika menerima hasil dari tambang tersebut. Menurut Yusuf Qardawi, harta yang dikeluarkan dari perut bumi, apakah itu benda padat atau cair semuanya adalah hak milik "*baitul mal*" atau milik umat islam secara bersama. Maka dari itu barang tambang dan minyak yang terdapat dalam tanah merupakan milik negara.

Melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Atas dasar hukum di atas, maka sebagian ulama berkeyakinan zakat tambang pasir

adalah wajib. Di antara ulama kontemporer yang mengukuhkan eksistensi keberadaan zakat Tambang pasir.

Yusuf Qardhawi adalah salah satu ulama yang paling mempopulerkan zakat profesi. Al-Qardhawi membahas masalah ini dalam bukunya Fiqh Zakat ini. Jauh sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh ulama seperti Abdurrahman Hasan, Syeikh Muhammad Abu Zahrah, dan juga ulama besar lainnya seperti Abdul Wahhab Khalaf. Namun karena kitab “Fiqhuz Zakah” itulah maka sosok Al-Qardhawi lebih dikenal sebagai rujukan utama dalam masalah zakat tambang pasir.

Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat Tambang adalah perbuatan sahabat yang mengeluarkan zakat untuk al-māl al-mustafaad (harta perolehan). Al-maal al-mustafaad adalah setiap harta baru yang diperoleh seorang muslim melalui salah satu cara kepemilikan yang disyariatkan, seperti waris, hibah, upah pekerjaan, dan yang semisalnya.

Inti pemikiran Al-Qardhawi, bahwa penghasilan atau tambang pasir wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat tambang pasir bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan. Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (*rikaz*), harus ada masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul. Sementara Al-Qardhawi dan

juga para pendukung zakat tambang pasir berkeinginan agar gaji dan pemasukan dari berbagai profesi itu wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.

Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.

- a. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab.
- b. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Fatwa Yusuf Al-Qardhawi, nishabnya bukan kepada emas 85 gram, setelah harta yang didapatkan lebih dari nishab maka harus mengeluarkan zakat. Meskipun belum mencapai setahun sudah melebihi nishab sudah dikenakan zakat.

Yusuf Qardhawi bukan orang yang pertama kali yang membahas tentang masalah zakat tambang pasir, belum beliau sudah ada salah satu ulama yang membahas tentang masalah ini.. Namun, dalam kitab beliau yang *Fiqhuz Zakat* yang membuat beliau terkenal dan menjadi rujukan paling utama dalam membahas Zakat tambang pasir.

Menurut Yusuf Qardhawi, kategori zakat tambang (yang wajib dizakati) adalah segala sesuatu yang ambil dari perut bumi yang dapat menghasilkan uang dan sudah mencapai nishab sudah dikenakan zakat.

Sebagai bahan perbandingan baca pengertian zakat menurut beberapa ulama. Artinya, zakat tambang pasir didapat dari perut bumi yang mendatangkan pendapatan dan sudah mencapai nishab. Bukan dari jenis harta kekayaan yang memang sudah ditetapkan kewajibannya melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi, seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, harta simpanan (uang, emas, dan perak).⁸⁰

Zakat yang merupakan pranata dalam beraga dengan tujuan agar meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dilaksanakan kemudian dikelola oleh badan amil zakat yang biasa disebut (*BAZNAZ*). Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ataupun badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.⁸¹

Jadi kewajiban zakat tambang pasir merupakan kewajiban baru dari hasil ijtihad ulama yang belum ditetapkan sebelumnya melalui dalil al- Qur'an ataupun al-Sunnah. yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu Muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (nishab) dan telah jatuh haul-nya. Zakat tambang pasir adalah zakat yang dikenakan pada tiap tambang, baik yang dilakukan dengan susah atau mudah, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimum untuk berzakat).

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 410.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan beberapa pengertian zakat tambang di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat tambang adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah atau sulit, melalui pengembangan hasil tambang dan sudah mencapai nishab.

Hasil dari pemikiran Yusuf Qardhawi yaitu sebuah usaha yang dapat menghasilkan uang dari apa yang di ambil dari bumi yang menjadi wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam mengeluarkan zakat harus sesuai ketentuan seperti mencapai nishab setelah hasil bersih.⁸²

Dilihat dari penjelasan diatas yang merupakan letak permasalahan yaitu pendapat Al-Qardhawi, dalam syarat-syarat harta yang wajib dizakati selain zakat pertanian dan juga barang tambang. Dalam konteks ini dalam kepemilikannya telah mencapai dalam waktu satu tahun ataupun yang sering disebutkan dengan haul. Akan tetapi Al-Qardhawi dan juga para pendukung pendapat Al-Qardhawi berkeinginan agar zakat tambang pasir dan juga dari berbagai macam tambang itu wajib dikeluarkan atau wajib dibayarkan meskipun belum dimiliki dalam waktu satu tahun atau belum mencapai haulnya. Jadi menurut Yusuf Qardhawi selama mencapai nishab harus mengeluarkan zakat tidak menunggu waktu setahun untuk meneluarkan zakat.

Yusuf Qardawi adalah salah satu ulama yang menggagas berbagai banyak zakat salah satunya zakat tambang yang masuk dalam

⁸² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 412.

hukum zakat. Dalam Islam, mengambil atau membuat suatu hukum untuk suatu urusan disebut dengan Istinbath. Secara etimologi istinbath berarti penemuan, penggalian, pengeluaran (dari asal). Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan makna dari nash-nash didalamnya dengan cara mengerahkan kemampuan atau potensi naluriah. Begitupun dalam penetapan zakat tambang, Yusuf Qardhawi telah melakukan banyak kajian, hingga menyimpulkan bahwa semua tambang wajib dikenai zakat.⁸³

Dari konsep zakat Yusuf Qardhawi, informan yang pertama pak fuat belum melaksanakan zakat sesuai pendapat Yusuf Qardhawi. Namun beliau mengerti adanya zakat namun tidak mengetahui nishab dan haul yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Beliau melakukan zakat dengan cara yang menjadi rutinitas dengan memberikan kepada anak yatim yang ada di panti asuhan. Penghasilan dalam sebulan sekitaran Rp. 300.000.000. dibagi four orang (pak Rahmat, pak Suat, Abah Feri, dan bu vika) jadi masing-masing orang mendapatkan 84.300.000 per bulan. Dan nishab zakat tambang pasir di qiyaskan seperti zakat emas 85 gram, 1 gramnya 942.000. jadi 85 gram 80.070.000. Dalam waktu sebulan saja sudah mencapai nishab dan 2,5% dari jumlah tersebut adalah Rp. 2.107.500. dalam pelaksanaannya pak fuat memberikan sembako senilai 50.000 per orang. Orangnya terdapat 55 orang. $50.000 \times 55 = 2.750.000$. jadi pak fuat sudah

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 413.

melaksanakan zakat yang sesuai ketentuan dalam pendapat Yusuf Qardhawi.

Informan yang kedua belum melaksanakan zakat sesuai pendapat Yusuf Qardhawi, dimana beliau masih belum mengetahui terkait kewajiban yang harus dilaksanakannya zakat terutama zakat tambang pasir. Dan beliau juga belum mengetahui kemana beliau memberikan zakatnya. Namun beliau sudah memberi sebagian hartanya kepada penduduk sekitar dan membantu masjid yang sedang tahap renovasi. Penghasilan dalam sebulan sekitaran Rp. 202.000.000. dibagi 3 orang jadi masing-masing orang mendapatkan 67.500.000 in step with bulan. Dan nishab zakat tambang pasir di qiyaskan seperti zakat emas 85 gram , 1 gramnya 942.000. jadi 85 gram 8.070.000. Dalam waktu sebulan saja belum pasti mendapatnya 15 truck. Jika suatu hari mendapatkan lebih dari 15 truck akan mencapai lebih dari nishab. untuk melaksanakan zakat beliau menunggu pasir yang ada melimpah. dalam pelaksanaanya pak fuat membantu masjid yang masih renovasi dan senilai 900.000 dan parcel kepada masyarakat sekitar 750.000 dan hasilnya 1.650.000 jadi pak Wisma belum melaksanakan zakat yang sesuai ketentuan dalam pendapat Yusuf Qardhawi.

Informan ketiga ibu Vika sudah melaksanakan zakat sesuai pendapat Yusuf Qardhawi. dimana beliau masih belum begitu mengerti mengenai zakat tambang pasir itu sendiri, namun sudah mengeluarkan zakat setiap bulannya karena tuntutan dari PT pusat yang

memerintahkan untuk menyisihkan untuk zakat. Beliau setiap bulannya 2jt lipatkan selama 12 bulan dalam setahun 24 jt. 24 jt telah melebihi 2,5% dari 706.500.000.

Jadi dari tiga penambang di atas yang telah melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah di jelaskan diatas. Kedua dan ketiga hanya memberikan sembako kepada msyarakat yang ada di sekitar, dan kurang dari nishab yaitu 2,5 % dari hasil bersih.

Dari analisis diatas peneliti menyimpulkan pemahaman para penambang pasir akan zakat tambang pasir dalam tinjauan hukum slam menurut Yusuf Qardhawi sebagai berikut:

Tabel 6.1

No	Nama	Mengeluarkan zakat	Tidak mengeluarkan zakat	Keterangan
1.	Fuat	-	Sedekah	Mengeluarkan kepada panti asuhan dan belum mencapai nishab
2.	Wisma	-	Sedekah	Memberi sedekah kepada masyarakat sekitar dan membantu masjid yang sedang renovasi.
3.	Vika	Sudah	-	Zakat yang dikeluarkan telah mencapai nishab.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir

Perlu diketahui bahwa sebelum menjadi penambang legal tetap,

didalam penambang mempunyai peroblematika, sering mengalami kendala dan kesulitan. Berbagai macam peroblematika, kesulitan, kendala itu dapat muncul dari luar maupun dari diri sendiri. Maka itu harus dicarikan sebuah solusi yang menjadi jalan keluarnya, agar tidak menjadi penghalang dalam perkembangan keluarga. Hal tersebut akan menjadikan penghambat berlangsungnya tambang pasir,. Berikut hasil wawancara dari informan tentang faktor kendala zakat tambang pasir.

Pak Wisma merasa bingung untuk menyalurkan zakatnya kemana dan kepada siapa yang berhak menerimanya. Untuk zakat yang biasanya dilaksanakan hanya kepada masyarakat terdekat saja yang diberika dalam bentuk parcel. Pakwisma juga bilang kalau ada pembangunan masjid, sekolah ataupun tempat umum yang lainnya dan memberi proposal untuk pembangunan tersebut pasti beliau beri untuk pembangunan tersebut. Sampai-sampai pak wisma bilang ”kalau ada musholla yang perlu pasir datang aja kesini insyaallah kami bantu”.⁸⁴

Kendala yang sama-sama dirasakan oleh para penambang saat pasir tinggal sedikit karena sudah sering di ambil sampai tinggal bebatuan yang lumayan besar. Seperti saat saya prariset melihat sungai yang hanya keihatan kerikil dan bebatuan saja karena sudah jarang pasir yang terlihat karena sudah seringnya diambil. Jadi disaat sugai yang sudah sering diambil pasirnya dan tidak ada hujan yang membawa pasir sudah berpengaruh terhadap pendapat penambang.

⁸⁴ Wisma, wawancara, (Lumajang, 7 januari 2022).

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Zakat Tambang Pasir

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi zakat tambang pasir yang dilakukan oleh masyarakat wajib mengeluarkan zakat. Jika dilihat dari segi rukun dan syarat akad maka masih ada hal yang perlu diperhatikan seperti nisab zakat tambang pasir. Dari hasil penelitian oleh penulis bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir masih kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Meskipun para penambang pasir sudah melaksanakan zakat tetapi mereka asal ikut-ikutan dengan orang-orang sekitar yang sudah melaksanakan zakat di daerah mereka tanpa mengetahui dasar hukum Islam. Pengimplementasian zakat harus dilaksanakan dengan menyalurkan kepada 8 asnaf sesuai ketentuan. Hal ini mungkin terjadi karena pemahaman masyarakat yang masih kurang. Namun masyarakat hanya menyalurkan kepada warga sekitar tambang dan masjid yang sedang merenovasi.

2. Tinjauan hukum islam menurut Yusuf Qardhawi

Dalam tinjauan hukum islam zakat dikeluarkan ketika menerima hasil dari tambang tersebut. Menurut Yusuf Qardhawi, harta yang dikeluarkan dari perut bumi, apakah itu benda padat atau cair semuanya adalah hak milik "*baitul mal*" atau milik umat islam secara bersama. Maka dari itu barang tambang dan minyak yang terdapat dalam tanah merupakan milik negara. Semua bentuk

penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun. Apabila, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. dan jika Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Dari konsep zakat Yusuf Qardhawi informan pertama dan kedua belum melaksanakan zakat sesuai yang ditentukan. Beliau mengerti adanya zakat mal namun belum mengetahui ketentuan untuk mengeluarkan zakat. Untuk informan yang ketiga beliau sudah melaksanakan zakat tambang pasir sesuai ketentuan Yusuf Qardhawi dengan mengeluarkan 2.5 % hasil tambang.

B. Saran

1. Kepada para penambang pasir

Dapat kita lihat dari hasil penelitian di atas, berbagai macam cara yang telah dilaksanakan oleh masyarakat penambang pasir yang ada di desa bago. Peneliti menyarankan agar supaya penambang mencari informasi atau mencari tau tentang keagamaan terutama zakat itu sendiri. Dalam mencari informasi harus kepada orang yang memang mampu dalam ilmu agama. Zakat merupakan rukun islam yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. zakat dan shadaqah berbeda dari yang saya teliti kebanyakan para penambang menyamakan antara shadaqah dan zakat. Maka dari itu masyarakat penambang harus mendapatkan wawasan atau ilmu mengenai zakat itu sendiri.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperdalam penelitian tentang perbedaan zakat dan shadaqah dalam pemahaman masyarakat penambang pasir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustin, Ris, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap : dengan EYD dan pembentukan istilah srata akronim bahasa Indonesia* Surabaya: Serba Jaya, 1998.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala al-maddzahib al- Arba'ah*, Coiro: Mathbah'ah al-Istiqamah.
- Azwar, Saifuddin *Metoeologi Penelitian*, Yokyakarta: pustaka pelajar,1998.
- Rofiq, Ahmad, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Drajat, zakiah, *Dasar-dasar Agama Islam, Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum* Jakarta : Bulan Bintang,1984.
- Efendi, Jonaedi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta:Kencana, 2018.
- Harun, Salman,"*Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai status da filsafat zakat berdasarkan zakat berdasarkan az: Pesan , Kesan dan Keserasian al-Qur'an Voume 4*, Jakarta :Lentera Hati, 2002.
- Hasbi Ash, Shiddiqie, Muhammad, Teungku, *pedoman zakat* , Semarang : PT Pustaka Rizki Putra ,1999.
- Jawad, Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Basrie Press, 1991.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999.
- Rifa'i, Mohammad, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al- Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar As-Sayuthi, Al-Imam, *terjemahan Tafsir Jalalain*, Surabaya:Pustaka ELBA,2010.
- Nawawi, H. Hadari, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjia Mada University Press, 1998.

- Hikmat, Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 2*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat, studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadits*, Jakarta:1991.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Terj: Salman Harun Dkk, Cet 7, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 1999.
- Qordhawy, Yusuf. *Muskilah Al-Fagrr wa Kaifa A"la Al Zaka Al Islam*. Bairut : 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat* , diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Bogor : Putaka Lantera Antar Nusa, 2004.
- Qamar, Nurul et al., *Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods* Makassar: CV. SocialPolitics Genius (SIGn), 2017.
- Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet-27, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid *Sunah Fiqh*, Terjemahan kamaluddin Ahmad Marzuki, Jakarta : Kenana Frenada Media Group.
- Shihab Quraish,*Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*,Cet. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syafi'I Abu Abdullah Muhammad bin Idris,Imam, *Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013..
- S.Nasution, *Metode Reserch (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Sunggono Azhar Basyari, Ahmad, *Hukum zakat*, Yogyakarta : Majelis Pustaka Muhammadiyah, 1997.
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sokhi Asyhadi, Muhammad, *Fiqh Ibadah (versi madzhab Syafi'i)*, Grobogan: Pon

Pes Fadllul Wahid, 2011.

Sadias Utami, “*Pengelolaan zakat tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tukan Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur*”

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

Zuhri, Saifudin,” *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: FITK IAIN Walisongo, 2012.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Zakat Dalam Dunia Modern*, alih bahasa Aziz Masyhuri, Surabaya: Bintang, 2001.

Jurnal

Fakhrudin, dan Erik Sabti Rahmawati, “Perilaku Zakat Elit Agama Kota Malang (Studi tentang Konstruksi Elit Agama Kota Malang terhadap Zakat Profesi)”, *Syariah dan Hukum*, (2015): <http://repository.uin-malang.ac.id/1341/2/1341.pdf>

Toriquddin ,Moh, “Pengelolaan Zakat Produktif Di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ‘Asyur”, *Ulul Albab*,(2015):66, http://repository.uinmalang.ac.id/925/6/Toriquddin%282015%29_Ulul%20Albab.pdf.

Yuiana, Indah, “Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah (Zis) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (Ukm) Di Malang”, *Ulul Albab*, (2010):83,<http://repository.uinmalang.ac.id/5408/1/17.%20jurnal%20ulul%20albab%202010.pdf>.

Skripsi dan thesis

Abidin,zamhari, “Zakat penghasilan”, *Makalah* disampaikan pada diskusi ilmiah zakat profesi, Palembang: STEI Sultan Mahmud Badaruddin II, 5 Maret 1994.110/1/09%20210%200008.pdf
<https://www.google.com/search?q=zakat+penghasilan+zamhari+abidin&oq=zakat+penghasilan+zamhari+abidin+&aqs=chrome..69i57.13089j0j9&client=ms-android-oppo-rvo2&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8>.

Hasanah, Mariatul,“Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Para Mustahik di Kota Jambi”

(Studi Kasus Kota Jambi), UIN Sulthan Thahah Jambi 2021.
<http://repository.uinjambi.ac.id/7640/1/Tesis%20Mariatul%20Hasanah%20OK.pdf>

Mawardi, Ilyas. *“Implemetasi Zakat Hasil Tambak Garam (studi kasus di Desa Lambung, Kecamatan Galis Kabupaten Kabupaten Pamekasan”* Malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016). <http://etheses.uin-malang.ac.id/3435/>.

simamora, Permatasari Dian. *“Persepsi pengusaha tambang pasir terhadap zakat tambang pasir didesa mabang kecamatan muara batang toru”*(IAIN Padangsidimpuan, 2014), <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/4>

Utami, Sadias. *“Pengelolaan zakat hasil tambang di Perusahaan Batu Bara CV. Tuan Bumi Etam Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur”*, (Malang : Fakultas Syariah Uniersita Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013). <http://etheses.uin-malang.ac.id/157/1/09210080%20Pendahuluan.pdf>.

Wawancara

Fuad, wawancara, (Lumajang, 7 januari 2022).

Data diperoleh dari sekretaris Desa Bago pada tanggal 27 januari 2022

Vika, wawancara, (Lumajang, 7 Januari 2022).

Wisma, wawancara, (Lumajang, 7 januari 2022).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Mas Fuat pada tanggal 7 januari 2022



Wawancara dengan Pak Wisma pada tanggal 7 januari 2022



Wawancara dengan Bu Vika pada tanggal 7 januari 2022



Suasana pertambnagan



Suasana pertambangan



Suasana Pertambangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Chalimatus Sa'diyah

NIM : 18210068

Alamat: Kabupaten Lumajang NO HP.

081310818462

Email: chalimatusadeyah31@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2005-2006 TK MUSLIMAT NU

2006-2012 MI AL-ITTIHAD

2012- 2015 MTS NURUL ITTIHAD

2015-2018 MAN LUAMAJANG

2018-2021 Starata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN
MALANG

Riwayat Organisasi dan Pengalaman

2018-2022 PKPT IPNU IPPNU UIN MAULANA MALIK IBRAHIM